

**IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN
OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK. 00. 05. 42.
2995 TENTANG PENGAWASAN PEMASUKAN KOSMETIK
PERSFEKTIF SIYASAH SYARIAH
(Studi Kasus Di Apotek Paten Farma Lingkar Timur Kota Bengkulu)**



SKRIPSI
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

NITA ELVIRA
NIM : 1811150094

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO (UIN FAS)
BENGKULU
2020 M/ 1443 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nita Elvira, NIM 1811150094 dengan judul Implementasi Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK 00.05.42.2995 Tentang Pegawasan Pemasukan Kosmetik Perspektif Syiah Syariah" Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2022 M

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Toha Andiko, M. Ag

Etry Mike, S.H., M.H

NIP. 19750827000031001

NIP. 1988811192019031





**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO**

FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah Bagar Dewa, Telp. (0736) 51276 fax (0736) 51771, Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh: **Nita Elvira NIM. 1811150094** dengan judul
**Implementasi Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat Dan
Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.42.2995 Tentang
Pegawasan Pemasukan Kosmetik Perspektif Siyasa Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, telah diuji
dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno
Bengkulu pada:**

**Hari : Selasa
Tanggal : 15 Februari 2022**

**Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan
sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara**

**Bengkulu, 15 Februari 2022 M
1443 H**

**Dr. Suwario, MA
NIP. 196904021999031004**

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

**Dr. H. Toha Andiko, M. Ag
NIP. 19750827000031001**

**Dr. Hendrik Kusmidi, M. HI
NIP. 196907061994031002**

Penguji I

Penguji II

**Masril, S.H., M.H
NIP. 195906261994031001**

**Ifansyah Putra, M. Sos
NIP. 1999303312019031005**

MOTO

- ♦ Burang siapa yang belajar dengan semangat, keringat dan air mata miscaya keeseokan harinya adalah kesuksesan
- ♦ Kata gagal hanya diperuntukan bagi mereka yang menyerah



PERSEMBAHAN

❖ Skripsi ini kupersembahkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan kesehatan dan kesabaran untukku dalam menyelesaikan skripsi ini

❖ Skripsi ini kupersembahkan kepada Apak tercinta dan Amak tersayang terima kasih selalu memberikan semangat setiap harinya selalu mendukung dan mendoakan Nita, terimakasih telah bisa memotivasi Nita kuliah dan hampir selesai.

❖ Uni Linda, ferimakasih selalu mendoakan dan selalu mengingatkan nita untuk berdoa dan melakukan hal hal kebaikan

❖ Uni Leni bang Iwan dan Nayla terimakasih karena selalu membuat ante bahagia dan selalu mengingatkan nita untuk mengingatkan nita tentang segala hal yang belum nita pahami

❖ Bang Roni bang Ad bang Riki terima kasih telah menjadi abang yang selalu menjaga nita dalam hal apapun tanpa kalian nita bukan apa apa

❖ Untuk ahmad hafiz wahyudi terimakasih telah membantu nita dalam menyelesaikan skripsi nita dan telah sabar menghadapi nita saat membuat skripsi

❖ Untuk atika puspita sari terimakasih telah membantu menemanin dan memberikan informasi

❖ Teman lokal Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu angkatan 2018 terimakasih telah membantu dan menjadi teman yang baik untuk nita selama dikelas

❖ Keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2018

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi dengan judul Implementasi Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK. 00. 05. 42. 2995 Tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetik (Studi Kasus Di Apotek Paten Farma Lingkar Timur Kota Bengkulu) adalah asli dan belum pernah diajukan dan dapat gelar Akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan tertulis dengan jelas atau dicantumkan sebagai acuan didalam nasa saya dengan disebutkan dengan nama pengarangnya dicantumkan dalam daftar pustka
4. Bersedia skripsi ini di terbitkan dalam jurnal ilmiah Fakutlas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing Skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, sayabersedia menjadi sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, sertasanksi sesuai dengn norma ketentuan yang berlaku.

Bengkulu,
Mahasiswa yang Menyatakan



NITA ELVIRA
NIM. 1811150094

ABSTRAK

Tinjauan Siyasah Syariah Implementasi Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK. 00. 05. 42. 2995 Tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetik (Studi Kasus Di Apotek Paten Farma Kota Bengkulu). Oleh : Nita Elvira Nim : 1811150094
Pembimbing I : Dr. Toha Andiko, M. Ag Pembimbing II : Etry Mike, S.H, M.H

Tulisan ini merupakan tulisan ilmiah dalam bentuk Skripsi yang berisi tentang Implementasi atau pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Bengkulu yang mana berdasarkan Studi Kasus yang terjadi pada tahun 2018 di Apotek Paten Farma Bengkulu, dalam tulisan ini menganalisis Implementasi peraturan BPOM Nomor HK.00.05.42.2995 Tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetik yang dikeluarkan tanpa adanya izin edar. Tujuan penelitian ini antara lain : (1) Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Kepala BPOM RI Nomor HK. 00. 05. 42. 2995 Tentang Pemasukan dan Pengawasan Kosmetik terhadap kasus pemasukan dan peredaran kosmetik ilegal yang ditemukan di Apotek Paten Farma Kota Bengkulu. (2) Untuk menganalisis bagaimana tinjauan fiqh siyasah *syar'iyah* terhadap implementasi Peraturan Kepala BPOM RI Nomor HK. 00. 05. 42. 2995 Tentang Pemasukan dan Pengawasan Kosmetik di Kota Bengkulu Studi Kasus Apotek Paten Farma Kota Bengkulu. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, yang menganalisis informasi berdasarkan hasil wawancara di lapangan (*field research*). Hasil dari penulisan skripsi ini menunjukkan bahwa Pengawasan Pemasukan Kosmetik pada BPOM Kota Bengkulu tersebut belum terlaksana dengan baik di Kota Bengkulu, dibuktikan dengan studi kasus terjadi pada Apotek Paten Farma Kota Bengkulu tahun 2018, dan masih banyaknya terjadi peredaran kosmetik-kosmetik yang berbahaya dan tidak memiliki izin edar. Berdasarkan tinjauan *siyasah syar'iyah* yaitu suatu bentuk kebijakan yang membawa kemashlahatan umat, dan menjauhi *fasad* (hal-hal yang merusak) dengan adanya Pelaksanaan peraturan BPOM Nomor HK.00.05.42.2995 Tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetik yang bertujuan untuk melindungi jiwa dan harta masyarakat telah sesuai pula dengan masalah mursalat dan tujuan utama hukum islam.

Kata kunci : Implementasi, BPOM, *Siyasah Syari'iyah*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK. 00. 05. 42. 2995 Tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetik(Studi Kasus di Apotek Paten Farma Kota Bengkulu)” Laporan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada Strata-1 di jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UIN-FAS Bengkulu).

Penulis menyadari didalam penyusunan proposal skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak, karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih. Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya laporan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan bisa dikembangkan lebih baik lagi.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu (UIN-FAS Bengkulu). Dalam penulisan skripsi ini, penulis menghadapi sejumlah kesulitan dan hambatan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan motivasi dari dosen pembimbing dan semua pihak yang telah memberikan bantuan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Kh Zulkarnain M. Pd, Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Miti Yarmunida M. Ag, wakil dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Dr Iim Fahimah, LC, M. Ag, wakil dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Werry Gurmansyah, M.H, wakil dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
5. Ifansyah Putra M. Sos, Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
6. Dr. Toha Andiko, M. Ag, Pembimbing 1.
7. Etry Mike, S.H, M.H, Pembimbing 2.
8. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan ilmu.
9. Staf Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini tentu tidak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagaisisi oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penulisan	6
D. Kegunaan Penulisan.....	6
E. Peneliti Terdahulu.....	7
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	18
A. Teori Pengawasan.....	18
B. Teori Implementasi.....	22
C. Teori Halal Haram	23
D. Tinjauan Fiqh Siyasah <i>Syar'iyah</i>	25
E. Teori Maqasid <i>Syar'iyah</i> dan Marshalah Mursalah.....	29
BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN	43
A. Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Bengkulu	43
B. Apotek Paten Farma Kota Bengkulu	49
BAB IV Hasil dan Pembahasan.....	50
A. Implementasi Peraturan Kepala BPOM RI Nomor HK. 00. 05. 42. 2995 Tentang Pengawasan dan Pemasukan Kosmetik terhadap kasus pemasukan dan peredaran kosmetik yang ditemukan di Apotek Paten Farma Kota Bengkulu.....	50

C. Tinjauan Fiqh Siyasah <i>Syar'iyah</i> Peraturan Kepala BPOM RI Nomor HK 005.0422995 Tentang Pengawasan dan Pemasukan Kosmetik di Kota Bengkulu Studi kasus Apotek Paten Farma Kota Bengkulu.....	67
BAB V Kesimpulan dan Saran	77
Daftar Pustaka.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan pasal 3 bab II Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan, untuk dapat memproduksi dan mengedarkan kosmetik haruslah memenuhi beberapa syarat berikut:

- a) menggunakan bahan yang memenuhi standard dan persyaratan mutu serta persyaratan lain yang ditetapkan.
- b) diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik.
- c) terdaftar pada dan mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Selain beberapa syarat diatas setiap kosmetik yang akan di produksi haruslah memuat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mana berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.42.2995 Tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetik, merumuskan,

- a) bahwa kosmetik yang akan dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diedarkan harus memiliki izin edar;
- b) bahwa untuk mencegah peredaran kosmetik impor, maupun distributor yang tidak memiliki izin edar. perlu dilakukannya pengawasan sejak pemasukannya ke dalam wilayah Indonesia.

Sementara itu bila terjadi pelanggaran atas mengedarkan produk ilegal atau tidak memiliki izin edar tersebut BPOM sendiri juga memberikan sanksi terkait hal tersebut :

1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam hal peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. peringatan tertulis
 - b. penghentian sementara kegiatan
 - c. pembatalan izin edar¹

Selain itu BPOM sebagaimana dijelaskan selaku Badan Pengawasan Obat dan Makanan juga memiliki tugas pengawasan yang juga dimuat dalam pasal 36 Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.4.1745 sebagai berikut :

- 1) Pengawasan dilakukan oleh Kepala Badan, mencakup pelaksanaan fungsi sekurangkurangnya standardisasi, penilaian, sertifikasi, pemantauan, pengujian, pemeriksaan, penyidikan.
- 2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan produksi, impor, peredaran, penggunaan, dan promosi kosmetik.
- 3) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Badan dapat mengangkat Pemeriksa.

Pemeriksa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), berwenang untuk :

¹Pasal 8 Peraturan Kepala BPOM nomor hk. 00.05.42.2995 Tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetik

- a. memasuki setiap tempat yang digunakan atau diduga digunakan dalam kegiatan produksi, impor, distribusi, penyimpanan, pengangkutan, dan penyerahan kosmetik untuk memeriksa, meneliti, dan mengambil contoh segala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan produksi, impor, distribusi, penyimpanan, pengangkutan dan penyerahan kosmetik;
- b. melakukan pemeriksaan dokumen atau catatan lain yang memuat atau diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, impor, distribusi, penyimpanan, pengangkutan dan penyerahan kosmetik termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut;
- c. memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha atau dokumen lain.

Izin edar pada dasarnya adalah bentuk persetujuan pendaftaran kosmetika dalam bentuk notifikasi yang diberikan oleh Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa setiap produk yang dipasarkan dan berhubungan dengan makanan, obat-obatan dan kosmetik memiliki aturan mengenai izin edar untuk bisa mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang mana dibahas dalam Pasal 106 UU Kesehatan Pasal 106 Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar :

- (1) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.
- (2) Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh

izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²

Selain itu ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Beberapa peraturan hukum yang juga menjadi landasan hukum atas peredaran produk kosmetik adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen (UUPK), didukung dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik.

Apotek Paten Farma adalah salah satu apotek di Kota Bengkulu yang menyediakan sarana pelayanan kesehatan dalam memproduksi, mendistribusikan sediaan farmasi antara lain obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Selain menyediakan obat-obatan, Apotek Paten Farma juga menjual beberapa jenis kosmetik yang pada saat itu merupakan kosmetik yang sangat banyak diminati konsumen.

Kosmetik keluaran Apotek Paten Farma ini selain memberikan hasil yang bagus juga memiliki harga yang lumayan terjangkau. Namun, berdasarkan informasi yang didapatkan melalui berita yang berasal dari siaran di TV lokal Bengkulu yaitu RB TV pada tanggal 3 November 2018 lalu, dan berita elektronik (Internet) bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Bengkulu mendapati bahwa kosmetik yang diedarkan oleh Apotek Paten Farma merupakan produk

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan

ilegal,³ terkait dengan hal ini baru diketahui bahwa pemasaran produk kosmetik oleh apotek paten tersebut sudah terjadi selama 6 tahun dan tidak terdaftar dalam izin edar oleh Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM).

Hal ini tentu menjadi permasalahan yang krusial, dimana seperti diketahui bahwa hal yang terjadi pada contoh kasus Apotek Paten Farma ini sudah marak terjadi, dengan berbeda-beda cara pendistribusiannya terhadap konsumen. Maka dari situlah peneliti tertarik untuk melakukan kajian terkait dengan **“Tinjauan Siyasah Syariah Implementasi Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK. 00. 05. 42. 2995 Tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetik ”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tentang permasalahan diatas penulis tertarik untuk mengangkat beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi peraturan Kepala BPOM RI Nomor HK. 00. 05. 42. 2995 Tentang Pengawasan dan Pemasukan Kosmetik terhadap kasus pemasukan dan peredaran kosmetik ilegal yang ditemukan di Apotek Paten Farma Kota Bengkulu?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah *Syar'iyah* terhadap implementasi Peraturan Kepala BPOM RI Nomor HK. 00. 05. 42. 2995 Tentang Pengawasan dan Pemasukan Kosmetik di Kota Bengkulu?

³<http://pedomanbengkulu.com/2018/11-produksi-krim-wajah-apoteker-diamankan/>
diakses tanggal 10 April 2021 pukul 11.13 wib

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Kepala BPOM RI Nomor HK. 00. 05. 42. 2995 Tentang Pemasukan dan Pengawasan Kosmetik terhadap kasus pemasukan dan peredaran kosmetik ilegal yang ditemukan di Apotek Paten Farma Kota Bengkulu.
2. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan fiqh siyasah *syar'iyah* terhadap implementasi Peraturan Kepala BPOM RI Nomor HK. 00. 05. 42. 2995 Tentang Pemasukan dan Pengawasan Kosmetik di Kota Bengkulu Studi Kasus Apotek Paten Farma Kota Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teori

Sebagai wadah untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah) terutama mengenai permasalahan yang terkait dengan penelitian mengenai Peraturan tentang izin edar kosmetik di Kota Bengkulu.

2. Secara Praktis

Sebagai sumbangsih kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas *Syar'iyah* Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tempat penulis mendapatkan ilmu pengetahuan dan dapat memberikan wawasan keilmuan bagi mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara serta untuk

melengkapi salah satu syarat akademik dalam rangka menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah

E. Peneliti Terdahulu

Kajian terdahulu ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa penelitian yang sedang dilaksanakan oleh peneliti dalam karya skripsi ini belum pernah diteliti. Sejauh pengetahuan penulis, sudah cukup banyak ditemukan penelitian, tulisan Karya Ilmiah yang membahas tentang Izin edar kosmetik, tetapi tidak menemukan judul yang sama dengan yang dilakukan oleh peneliti. Namun peneliti menemukan judul yang memiliki sedikit kesamaan terkait judul yang telah dibuat. Guna kepentingan penelitian ini maka perlu dilakukan tinjauan terhadap penelitian yang telah ada yang berkaitan dengan tema pembahasan ini.

1. Skripsi oleh Arti, alumnus Uin Alauddin Makasar Nim : 10100114044 berjudul “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar BPOM” Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kosmetik tidak terdaftar pada BPOM dalam Hukum Islam dan UUPK yaitu dalam Hukum Islam pelaku usaha/produsen harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan ganti rugi; ganti rugi karena perusakan (*Dhaman Itlaf*), ganti rugi karena transaksi (*Dhaman'Aqdin*), ganti rugi karena perbuatan (*Dhaman Wadh'u Yadin*), ganti rugi karena penahanan (*Dhaman al-Hailulah*), ganti rugi karena tipu daya (*Dhaman al-Magrur*) dan pemerintah mengeluarkan Peraturan Perundang-Undangan terkait perlindungan konsumen. namun, konsumen belum terlindungi karena pemerintah belum

bisa menghentikan kosmetik tersebut beredar. (2) Faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran kosmetik yaitu: produk kosmetik tersebut beredar karena adanya faktor ekonomi, mahalnyanya syarat pendaftaran, tingginya permintaan pasar, kurangnya pengetahuan masyarakat, kurang tegasnya sanksi, dan faktor kurangnya pengawasan. (3) Upaya pemerintah dalam melindungi konsumen yaitu melakukan program pemberdayaan masyarakat maupun produsen, meningkatkan pengawasan, dan penjatuhan sanksi.⁴

Perbedaan skripsi tersebut dengan tulisan ini terletak pada rumusan masalah yang diangkat dan fokus permasalahan yang di rumuskan kedalam penelitian sedangkan persamaannya terletak pada peraturan BPOM berupa bentuk perlindungan konsumen dari penggunaan-penggunaan bahan kosmetik yang berbahaya.

2. Skripsi oleh Rizky Adi Yuristyarini NIM. 105010104111012 Alumnus Universitas Brawijaya tentang, “Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya Teregister Bpom Yang Dilakukan Oleh Dinas Kesehatan Kota Malang Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/Menkes/Per/Viii/2010 (Studi Di Dinas Kesehatan Kota Malang)” Dalam skripsi ini penulis mengangkat tema permasalahan tentang peredaran kosmetik berbahaya teregister BPOM di Kota Malang dengan mengungkap dari sisi pengawasan. Dalam kasus ini mencoba untuk melihat banyaknya peredaran kosmetik berbahaya teregister BPOM, tetapi nomor register yang terdapat pada kosmetik tersebut tidak terdaftar secara resmi.

⁴<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/9166/1/Arti.pdf> diakses 05 april 2021pukul 20.12 wib.

dalam skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologi. Data-data yang didapat kemudian direduksi dengan tujuan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, mengorganisasikan. Teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan deskriptif analisis yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara menganalisis kemudian memaparkan atau menggambarkan atas data yang diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan dan studi pustaka kemudian di analisis dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan.⁵ Skripsi ini berfokus kepada nomor register yang dipalsukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab, perbedaannya dengan skripsi penulis terletak pada permasalahan yang terjadi di lapangan. Sementara persamaannya terletak pada peran pengawasan BPOM sebagai badan yang berwenang.

3. Skripsi oleh Cut Desi Wanda Sari Nim. 150106023 Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum dengan Judul "Peran BPOM Terhadap Pengawasan Peredaran Kosmetik Illegal Dalam Perlindungan Hukum Di Kota Bengkulu" yang berfokus kepada bentuk upaya yang dilakukan pemerintah dalam peningkatan kesehatan masyarakat dan melakukan pengawasan dengan membentuk BPOM. Dibentuknya BPOM untuk mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk termasuk untuk melindungi keamanan dan keselamatan serta kesehatan masyarakat seperti yang terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017.

⁵<https://media.neliti.com/media/publications/35477-ID-pengawasan-terhadap-peredaran-kosmetik-berbahaya-teregister-bpom-yang-dilakukan.pdf> diakses pada tanggal 19 mei 2021 pukul 13.00 wib

Namun, produk ilegal masih saja sering ditemukan di tengah masyarakat. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah apa faktor dari peredaran kosmetik ilegal dan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh BPOM Aceh. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan dan penelitian pustaka. Dari penelitian di kantor BPOM, penulis mendapatkan masih banyak produk kosmetik ilegal yang diperjual belikan di Kota Bengkulu, yang menyebabkan munculnya produk kosmetik ilegal karena akibat dari kurangnya kesadaran hukum baik dari pihak pelaku usaha maupun masyarakat. Dalam melakukan pengawasan, jumlah petugas pengawas juga masih sangat kurang yang mana hanya berjumlah belasan, yang menyebabkan pihak pengawas lapangan tidak mampu menjangkau sampai ke pedalaman dalam melakukan pengawasan. Upaya dalam mengatasi peredaran produk kosmetik ilegal dengan memberikan pembinaan, sosialisasi dan pemeriksaan rutin terhadap pelaku usaha kosmetik yang terdapat di Kota Bengkulu. Disarankan kepada BPOM untuk dapat meningkatkan jumlah tenaga pengawas lapangan agar pengawasan yang dilakukan dapat berjalan dengan maksimal. Pihak BPOM diharapkan juga untuk dapat menerapkan sanksi yang tegas kepada pelaku usaha, hal ini agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang telah melanggar peraturan yang berlaku.⁶ Persamaannya terletak pada peran BPOM sebagai pihak yang mengawasi peredaran kosmetik ilegal dilapangan. Perbedaannya terletak pada fokus permasalahan yang lebih mendalam yaitu bagaimana

⁶<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint> di akses 19 mei 2021 pukul 14.11 wib

bentuk upaya pemerintah terhadap perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna kosmetik ilegal.

F. Metode Penelitian

Peneliti akan mengkaji bagaimana Implementasi Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK. 00. 05. 42. 2995 Tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetik, dengan studi kasus yang terjadi di Apotek Paten Farma Kota Bengkulu. Peneliti akan melakukan penelitian ini dengan menggali kasus yang terjadi tersebut berupa wawancara dengan pihak-pihak Apotek Paten Farma, hingga mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian ini tentunya.

Dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang implementasi peraturan kepala BPOM Nomor HK. 00. 05. 42. 2995 Tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetik.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian lapangan. Dengan spesifikasi penelitian yuridis sosiologi atau disebut juga penelitian empiris disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.⁷ Penelitian ini adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi

⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2012), h. 126

ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁸

Penelitian ini bersifat deksriptif dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁹

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan mulai dilakukan setelah peneliti berhasil mengikuti ujian seminar proposal. Waktu penelitian yaitu, Juli s/d Agustus 2021. Lokasi Penelitian adalah Kantor BPOM Kota Bengkulu dan Apotek Paten Farma Lingkar Timur Kota Bengkulu. Alasan peneliti melakukan penelitian di Kantor BPOM dan Apotek Paten Farma karena tulisan ini berhubungan dengan studi kasus yang peneliti angkat dalam penelitian ini, dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di apotek paten yang berlokasi di Lingkar Timur, dengan alasan pihak apotek paten telah menentukan dan memberikan izin penelitian pada lokasi tersebut.

3. Subjek/Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti.¹⁰ Pemilihan informan dalam

⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* , (Citra Aditya Bakti,Bandung, 2004),h. 134

⁹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Sinar Grafika,Jakarta, 2002), h. 15

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2002) cet : XVII, h. 90

penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini. Dalam menunjuk informan peneliti memilih beberapa informan setelah melalui survey lokasi penelitian, yang mana informan tersebut merupakan pihak yang paling tahu dan memiliki informasi yang berkaitan dengan keadaan kasus yang peneliti angkat dan rumusan masalah yang peneliti angkat tersebut.

Dalam Penelitian ini informan yang ditentukan adalah :

- a. Manajer Apotek Paten Farma, peneliti memilih manajer apotek paten dalam penelitian ini dengan alasan karena beliau merupakan orang yang berkaitan secara langsung dan paling erat dengan studi kasus yang terjadi pada tahun 2018 tersebut.
- b. Apoteker yang bekerja di Apotek Paten Farma, peneliti memilih apoteker karena dalam peracikan dan pembuatan cream kosmetik tersebut apoteker adalah bagian penting yang mengetahui bagaimana proses pembuatan hingga pemasaran cream kosmetik tersebut.
- c. Karyawan Apoteker Apotek Paten Farma, dalam hal ini peneliti memilih 2 orang karyawan apoteker dari Apotek Paten Farma sebagai informan karena merupakan karyawan yang sudah bekerja di Apotek Paten Farma sejak lama dan mengetahui studi kasus yang peneliti angkat.
- d. Kantor Badan Pengawasan Obat dan Makanan Kota Bengkulu, peneliti memilih Kantor BPOM Kota Bengkulu, karena berhubungan erat dengan penelitian yang peneliti angkat, yaitu bagaimana terlaksananya peraturan

mengenai kosmetik yang dibuat oleh Kepala BPOM RI di Kota Bengkulu, selain itu kasus peredaran kosmetik ilegal dari Apotek Paten tersebut merupakan kasus yang didapati dengan secara langsung oleh pihak BPOM. Dalam kantor BPOM Peneliti mengambil 2 orang Informan yaitu Kepala BPOM Kota Bengkulu dan Staf BPOM kota Bengkulu.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau langsung saat melakukan penelitian. Data primer ini diperoleh langsung dari orang-orang yang terkait langsung dengan permasalahan tanpa melalui perantara. Dalam hal ini, berupa data dan informasi hasil wawancara dengan pihak Kantor BPOM Kota Bengkulu dan Apoteker Apotek Paten Farma.

b. Sumber Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mendukung data primer, yang diperoleh secara tidak langsung dapat berupa catatan atau informasi yang berupa dokumen atau buku-buku ilmiah, laporan-laporan, situs internet serta informasi yang berkaitan dengan obyek penelitian seperti contohnya data-data terkait yang didapatkan dari Buku Tahunan BPOM, maupun data-data yang didapatkan dari arsip, serta data dan informasi lainnya yang ada hubungannya dengan BPOM.

c. Teknik Pengumpulan Data

Pengertian teknik pengumpulan data menurut Arikunto (2005:126) teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti

untuk mengumpulkan atau memperoleh data. Oleh karena itu, untuk memperoleh data yang valid dan relevan dalam peneliti ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1) Wawancara (interview)

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara langsung terhadap informan atau responden yang dalam hal ini adalah Kepala BPOM Kota Bengkulu, Staf BPOM, Manajer Apotek Paten Farma Lingkar Timur Kota Bengkulu, apoteker hingga karyawan Apotek Paten Farma. Peneliti menggunakan handphone dengan aplikasi voice recorder untuk merekam hasil wawancara responden dan peneliti juga menggunakan alat tulis berupa buku dan ballpoint untuk menulis hal-hal penting yang disampaikan oleh responden. Responden diminta untuk memberikan informasi dalam bentuk fakta yang terjadi, opini yang ingin disampaikan, sikap, dll. Wawancara ini dilakukan secara formal (terstruktur). Dalam hal wawancara formal, peneliti berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disediakan.

2) Pengamatan (observasi)

Dalam penelitian observasi ini, peneliti menggunakan seluruh alat indera untuk mengamati fenomena-fenomena yang terjadi di lokasi. Alat-alat yang digunakan dalam observasi yaitu buku dan ballpoint untuk mencatat kejadian-kejadian penting. Selama lima hari peneliti melakukan

observasi di lokasi penelitian yaitu Kantor BPOM Kota Bengkulu dan Apotek Paten Farma Lingkart Timur Kota Bengkulu

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara memperoleh data dengan mempelajari, mencatat atau membuat salinan dari dokumendokumen dan arsip-arsip yang berhubungan dengan obyek. Dalam pedoman dokumentasi peneliti menggunakan handphone dalam rangka menguatkan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi peneliti. Peneliti mengambil gambar di setiap momen yang penting untuk mendukung data penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini terdiri dari beberapa bab, Pada Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan, Kajian Terdahulu, Metode Penelitian yang terdiri dari

jenis, waktu, dan tempat penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data hingga sistematika penulisan.

Pada Bab II, berisi tentang Kajian Teori berupa Teori Pengawasan, Implementasi, Teori Halal dan Haram, Tinjauan Umum Fiqh Siyasah *Syar'iyah* dan Teori Maqasid *Syar'iyah* dan Masalah Mursalah.

Pada Bab III berisi tentang Gambaran Umum Objek Penelitian yaitu Profil Badan Pengawas Obat dan Kosmetik (BPOM) Kota Bengkulu dan Profil Apotek Paten Farma Bengkulu

Bab IV, mengulas tentang Hasil Pembahasan dari penelitian berisi terkait dengan Implementasi Peraturan Kepala BPOM RI Nomor HK. 00. 05. 42. 2995 Tentang Pengawasan dan Pemasukan Kosmetik terhadap kasus pemasukan dan peredaran kosmetik yang ditemukan di Apotik Paten Farma Kota Bengkulu, dan bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah *Syar'iyah* terhadap implementasi Peraturan Kepala BPOM RI Nomorhk. 00. 05. 42. 2995 Tentang Pengawasan dan Pemasukan Kosmetik di Kota Bengkulu.

Pada Bab V berisi kesimpulan dan saran.

Daftar pustaka yang berisi buku-buku dan literatur bahan bacaan dan referensi untuk penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Pengawasan

Pengawasan merupakan sebuah proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan dengan intruksi yang telah diberikan dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan istilah pengawasan berasal dari kata “awas” yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi.¹¹ Pengawasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh instansi atau suatu badan dalam suatu pelaksanaan kegiatan untuk meminimalisir adanya suatu penyimpangan. Pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.¹²

¹¹Amran Suadi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h 15.

¹² Makmur, *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, (Bandung : PT. Rafika Aditama), 2011. h. 176

Tujuan dilakukannya pengawasan adalah untuk menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana mencegah pemborosan dan penyelewengan, menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan, dan membina kepercayaan masyarakat.¹³ Menurut Maringan, pengawasan terdiri dari beberapa jenis, yaitu:¹⁴

- a) Pengawasan dari dalam perusahaan, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan untuk mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan oleh perusahaan untuk menilai kemajuan atau kemunduran perusahaan.
- b) Pengawasan dari luar perusahaan, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh unit di luar perusahaan untuk kepentingan tertentu.
- c) Pengawasan preventif, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum rencana dilaksanakan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan/kekeliruan dalam pelaksanaan kerja.
- d) Pengawasan represif yaitu pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai yang direncanakan.

Selanjutnya, dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai pengawasan, yaitu sebagai berikut:

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan

¹³Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat: Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 26.

¹⁴Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h. 62.

oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

- (2) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknisterkait.
- (3) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar dipasar.
- (4) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (5) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.
- (6) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) ditetapkan dengan PeraturanPemerintah.

Pengawasan terhadap kosmetik mempunyai permasalahan yang luas dan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Untuk menekan resiko yang bisa terjadi dikarenakan pengawasan obat dan makanan pada produk kosmetik memiliki permasalahan yang berdimensi luas dan kompleks.

Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang komprehensif dari sejak awal proses suatu produk sampai produk tersebut beredar. Sistem Pengawasan Obat dan Makanan dilakukan tiga lapis, yakni :¹⁵

a. Sub-sistem pengawasan produsen

Sistem pengawasan internal oleh produsen melalui pelaksanaan cara- cara produksi yang baik atau *good manufacturing practices* agar setiap bentuk penyimpangan dari standar mutu dapat dideteksi sejak awal. Secara hukum produsen bertanggungjawab atas mutu dan keamanan produk yang dihasilkannya. Apabila terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap standar yang telah ditetapkan maka produsen dikenakan sanksi, baik administratif maupun pidana.

b. Sub-sistem pengawasan konsumen

Sistem pengawasan oleh masyarakat konsumen sendiri melalui peningkatan kesadaran dan peningkatan pengetahuan mengenai kualitas produk yang digunakan dan cara-cara penggunaan produk yang rasional. Pengawasan ini sangat penting karena pada akhirnya masyarakatlah yang mengambil keputusan untuk membeli dan menggunakan suatu produk.

c. Sub-sistem pengawasan pemerintah/Badan Pengawas Obat dan Makanan

Sistem pengawasan oleh pemerintah melalui pengaturan dan standardisasi, penilaian keamanan, khasiat dan mutu produk sebelum diijinkan beredar di Indonesia; inspeksi, pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk yang beredar serta peringatan kepada publik yang di dukung

¹⁵Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, diakses pada 05 Juni 2021 dari: <http://www.pom.go.id/new/view/direct/kksispom>.

penegakan hukum.

B. Teori Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap pasti. Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.¹⁶

Pengertian Implementasi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat-pejabat kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Implementasi peraturan merupakan sebuah pelaksanaan dari sebuah keputusan atau peraturan yang telah dirumuskan. Implementasi peraturan merupakan yang lebih penting dari pembuatan peraturan, sebab tahap ini merupakan langkah yang menjembatani suatu peraturan suatu peraturan untuk menuju tujuan awal yang telah dirumuskan. Disamping itu implementasi

¹⁶ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Bandung : CV Sinar Baru, 2002), h. 65

peraturan nantinya juga akan memasuki ranah permasalahan atau konflik mengenai siapa memperoleh apa dalam suatu implementasi peraturan tersebut.¹⁷

C. Teori Halal Haram

Pengertian Halal dan Haram Halal (*halla, yahillu, hillan* = membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan, dan membolehkan. Segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya.¹⁸ Istilah ini dalam kosakata sehari-hari lebih sering digunakan untuk merujuk kepada makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut dalam Islam. Sedangkan dalam konteks yang lebih luas istilah halal merujuk kepada segala sesuatu yang diizinkan menurut hukum Islam (aktivitas, tingkah laku, cara berpakaian dll).

Haram (*Ar.; al-haram*) merupakan sesuatu yang dilarang mengerjakannya. Haram adalah salah satu bentuk hukum taklifi. Menurut ulama ushul fikih, terdapat dua definisi haram, yaitu dari segi batasan dan esensinya serta dari segi bentuk dan sifatnya. Dari segi batasan dan esensinya, Imam al-Ghazali merumuskan haram dengan “sesuatu yang dituntut *syari*’ (Allah SWT dan Rasul-Nya) untuk ditinggalkan melalui tuntutan secara pasti dan mengikat”. Dari segi bentuk dan sifatnya, Imam al-Baidawi merumuskan haram dengan “sesuatu perbuatan yang pelakunya dicela”.

Berdasarkan kaidah Ke-54 *Qawaid Fiqhiyah* : Hukum asal benda benda adalah suci dan boleh di manfaatkan. yang menyebutkan:

¹⁷ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut UUD 1945*, Universitas Pedjajaran. Bandung, 2004, h.21.

¹⁸ Abdul Aziz dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta; PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006 M), h. 505-506.

الأصلُ في الأعيانِ الإباحةُ والطهارةُ

Artinya :

“Asal-usul suatu benda adalah kehalalan dan kemurniannya”

Yang mana kaidah ini menjelaskan bahwa hukum asal seluruh benda yang ada di sekitar kita dengan segala macam dan jenisnya adalah halal untuk dimanfaatkan. Tidak ada yang haram kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.¹⁹ Juga, hukum asal benda-benda tersebut adalah suci, tidak najis, sehingga boleh disentuh ataupun dikenakan. Ini termasuk patokan penting dalam syariat Islam dan memiliki implementasi yang sangat luas, terkhusus dalam penemuan-penemuan baru, baik berupa makanan, minuman, pakaian dan semisalnya.

Maka hukum asal dari semua itu adalah halal, boleh dimanfaatkan, selama tidak nampak bahayanya sehingga menjadikannya haram. Oleh karena itulah *Syaikul-Islam* Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan berkaitan dengan kaidah ini, “Ini adalah kalimat yang luas maknanya, perkataan yang umum, perkara utama yang banyak manfaatnya, serta luas barakahnya. Dijadikan rujukan oleh para pembawa *syari’ah* dalam perkara yang tidak terhitung, baik berupa amalan dan kejadian-kejadian di antara manusia.

Di antara bentuk implementasi kaidah ini adalah sebagai berikut:

1. Hewan-hewan yang statusnya meragukan apakah halal ataukah haram seperti jerapah, gajah, dan semisalnya, maka sesungguhnya dihukumi sebagai binatang yang halal sesuai hukum asalnya.

¹⁹Qawa'id Fiqhiyah Kaidah Kelima Puluh Empat Referensi: <https://almanhaj.or.id/4380-kaidah-ke-54-hukum-asal-bendabenda-adalah-suci-dan-boleh-dimanfaatkan.html>

2. Tanaman-tanaman yang tidak mengandung racun maka secara umum halal sesuai hukum asalnya.²⁰
3. Beraneka-ragam makanan, minuman, buah-buahan, dan biji-bijian yang sampai kepada kita dari luar negeri, dan kita tidak mengetahui namanya, sedangkan tidak nampak kandungan zat yang berbahaya padanya maka hukumnya halal sesuai konsekuensi kaidah ini.²¹
4. Air, bebatuan, tanah, pakaian, dan wadah-wadah hukum asalnya suci berdasarkan kaidah ini. Kotoran dan air kencing dari binatang yang halal dimakan hukumnya suci, karena benda-benda di sekitar kita hukum asalnya suci, sedangkan tidak ada dalil yang menunjukkan kenajisannya, sehingga dikembalikan pada hukum asalnya.

D. Tinjauan Siyasah Syar'iyah

Secara etimologi *siyasah syar'iyah* berasal dari kata Syara'a yang berarti sesuatu yang bersifat Syar'i atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat syar'i. Secara terminologis menurut Ibnu Akil adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.²² Dari definisi siyasah yang dikemukakan Ibnu 'Aqail di atas mengandung beberapa pengertian.

Pertama, bahwa tindakan atau kebijakan siyasah itu untuk kepentingan orang banyak. Ini menunjukkan bahwa siyasah itu dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas dalam

²⁰As-Suyuthi, *Al-Asybah wa an-Nazhâ-ir*, h. 60

²¹Muhammad Shidqi al-Burnu, *Al-Wajîz fî Idhâh Qawâ'id al-Fiqh al-Kulliyah*, h. 114.

²²Wahbah zuhaily, *Ushul Fiqh".kuliyyat da'wah al Islami*. (Jakarta :Radar Jaya Pratama,1997), h. 89

mengarahkan publik. Kedua, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. Hal seperti itu memang salah satu sifat khas dari siyasah yang penuh cabang dan pilihan. Ketiga, siyasah itu dalam wilayah *ijtihadi*, Yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil *qath'i* dari al-Qur'an dan Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin. Sebagai wilayah *ijtihadi* maka dalam siyasah yang sering digunakan adalah pendekatan *qiyas* dan *maslahat mursalah*.

Oleh sebab itu, dasar utama dari adanya siyasah *Syar'iyah* adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam alQur'an dan Sunnah secara eksplisit.²³ Adapun Siyasah *Syar'iyah* dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.²⁴

Dari asal usul kata siyasah dapat diambil dua pengertian. Pertama, siyasah dalam makna negatif yaitu menggerogoti sesuatu. Seperti ulat atau ngengat yang menggerogoti pohon dan kutu busuk yang menggerogoti kulit dan bulu domba sehingga pelakunya disebut *sûs*. Kedua, siyasah dalam pengertian positif yaitu menuntun, mengendalikan, memimpin, mengelola dan merekayasa sesuatu untuk

²³ A.Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, edisi revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 29

²⁴ Syekh Abdul, Wahab Khallaf. *Ilmu Usul Fiqih*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta,1993),h. 123

kemaslahatan. Adapun pengertian siyasah dalam terminologi para fuqaha, dapat terbaca di antaranya pada uraian Ibnul Qayyim ketika mengutip pendapat Ibnu 'Aqil dalam kitab *Al Funûn* yang menyatakan, Siyasah adalah tindakan yang dengan tindakan itu manusia dapat lebih dekat kepada kebaikan dan lebih jauh dari kerusakan meskipun tindakan itu tidak ada ketetapanannya dari rasul dan tidak ada tuntunan wahyu yang diturunkan.²⁵

Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa esensi *Siyasah syar'iyah* itu ialah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syariat. Rambu-rambu syariat dalam siyasah adalah:

- 1) dalil-dalil kully dari al-Qur'an maupun al-Hadits
- 2) maqâshid syari'ah
- 3) semangat ajaran Islam;
- 4) kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyah.²⁶

Dari beberapa definisi di atas, esensi dari *Siyasah Syar'iyah* yang dimaksudkan adalah sama, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan manusia di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah

²⁵ Ibnul Qayyim Al Jauziyah, *Al Thuruq al hukmiyah fi siyâsat al syar'iyah*, (Damascus: Matba'ah Dar Al Bayan, 2005), h. 26

²⁶ Abu Nash Al Faraby, *As Siyâsah Al Madaniyah, tahqiq dan syarah 'Ali Bu Milham*, (Beirut: Dar Maktabah Al Hilal, 1994), h. 99-100

digariskan oleh syari'at adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya *siyasah Syar'iyah* merupakan setiap kebijakan dari penguasa yang tujuannya menjaga kemaslahatan manusia, atau menegakkan hukum Allah, atau memelihara etika, atau menebarkan keamanan di dalam negeri, dengan apa-apa yang tidak bertentangan dengan *nash*, baik *nash* itu ada (secara eksplisit) ataupun tidak ada (secara implisit).²⁷

Tujuan utama *siyasah syar'iyah* adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia di segala zaman dan di setiap negara.

Dengan *siyasah syar'iyah*, pemimpin mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan disegala bidang yang mengandung kemaslahatan umat. Baik itu di bidang politik, ekonomi, hukum dan Undang-Undang. Secara terperinci Imam al Mawardi menyebutkan diantara yang termasuk kedalam *Ahkamus Sulthaniyah* (hukum kekuasaan) atau kewenangan *siyasah syar'iyah* Kewajiban penguasa dalam menunaikan amanat meliputi pengangkatan para pejabat dan pegawai secara benar dengan memilih orang-orang yang ahli, jujur dan amanah, pembentukan departemen yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas negara, mengelola uang rakyat dan uang negara dari zakat, infaq, shadaqah, fai dan ghanimah serta segala perkara yang berkaitan dengan amanat kekayaan.

Sedang *siyasah syar'iyah* dalam bidang penegakan hukum yang adil memberi tugas dan kewenangan kepada penguasa untuk membentuk pengadilan,

²⁷Abdurahman Abdul Aziz Al Qasim, *Al Islâm wa Taqniinil Ahkam*, (Riyadh: Jamiah Riyadh, 177),h. 83

mengangkat qadhi dan hakim, melaksanakan hukuman *hudud* dan *ta'zir* terhadap pelanggaran dan kejahatan seperti pembunuhan, penganiyaan, perzinaan, pencurian, peminum khamer, dan sebagainya serta melaksanakan musyawarah dalam perkara-perkara yang harus dimusyawarahkan.²⁸ Sementara itu, Ibnu Qayyim memperluas pembahasan *Siyasah Syar'iyah* dalam penegakan hukum yang tidak terdapat *nash* atau dalilnya secara langsung dari al-Qur'an maupun Hadits. Maka beliau menguraikan panjang lebar masalah-masalah yang berkaitan dengan kasus-kasus hukum acara dan pengadilan.

E. Teori Maqasid Syar'iyah dan Masalah Mursalah

1. Pengertian Maq id Syar 'ah

Secara bahasa, *maq id syar'iyah* terdiri dari dua kata, yaitu *maq id* dan *Syar'iyah*. Kata *maq id* merupakan jama, dari *maq ad* yang berarti maksud atau tujuan.²⁹ Dalam *al-Qam s al-Mub n f I tilah t al-U liyy n*, *maq id* adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah dan kerusakan di dalamnya.³⁰ Sedangkan “*syar'iyah*” secara bahasa adalah jalan menuju sumber mata air.³¹ Kata *asy-syar'iyah* dalam kamus Munawir diartikan peraturan, undang undang, hukum.³²

Sedangkan arti “*syar ,ah*” secara istilah apabila terpisahkan dengan kata *maq id* memiliki beberapa arti. Menurut Ahmad Hasan, *syar'iyah* merupakan

²⁸Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, *As Siyâsah as Syar'iyah fî islâhir râ'i war ra'iyah, tahqiq Basyir Mahmud Uyun*, (Riyadh: Maktabah al Muayyad, 1993.), h. 125

²⁹ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (London: Mac Donald & Evan Ltd., 1980), h. 767

³⁰Muhammad Hamid Usman, *Al-Q m s al-Mub n f I tilahi al-U liyyin* (Riyadh: Dar al-Zahm, 2002), h. 282

³¹Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 20

³²Munawwir, Al Munawwir: *Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 711

annu al-muqaddasah (*nash-nash* yang suci) dari al-Qur'an dan sunnah yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud ini menurut dia, *syar'iyah* disebut a - ariqah al-mustaqimah (cara, ajaran yang lurus). muatan *syar'iyah* ini meliputi aqidah, *amaliyah* dan *khuluqiyyah*.³³ *Maq id syar'iyah* dijelaskan oleh Imam as-Syatibi bahwa *syari'at* bertujuan mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia maupun di akhirat Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut harus dengan adanya bukti-bukti atau dalil-dalil yang jelas.

Maq id syar'iyah mencakup hikmah-hikmah dibalik hukum, *maq id syar'iyah* juga merupakan tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum Islam, dengan membuka sarana menuju kebaikan atau menutup sarana menuju keburukan. *Maq id syar'iyah* mencakup "menjaga akal dan jiwa manusia" menjelaskan larangan tegas terhadap minuman beralkohol dan minuman penghilang akal lainnya. Selain itu makna *maq id syar'iyah* adalah sekumpulan maksud Ilahiyah dan konsep-konsep moral yang menjadi dasar hukum Islam. *Maq id as-syar'iyah* dapat pula mempresentasikan hubungan antara hukum Islam dengan ide-ide terkini tentang hak-hak asasi manusia, pembangunan dan keadaban.³⁴

2. Kehujjahan Maq id Syar'iyah

Semua perintah dan larangan Allah dalam al-Qur'an dan sunnah mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai

³³ Kutbhuiddin Aibak, *Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 50

³⁴ 21Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el Mun'im (Jakarta: Mizan, 2015), h. 32

hikmah tujuan, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, hal tersebut sesuai dengan firman Allah swt. di dalam QS. al-Anbiyaa'/21: 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

“Dan tidaklah Kami mengutusmu, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam.”

Berdasarkan ayat tersebut Allah swt. memberitahukan bahwa Allah swt. menjadikan Muhammad saw. sebagai rahmat bagi alam semesta. Berbahagialah di dunia dan di akhirat mereka yang menerima rahmat tersebut dan mensyukurinya. Sedangkan yang menolak dan mengingkarinya merugi di dunia dan di akhirat.³⁵ Rahmat untuk seluruh alam dalam ayat di atas diartikan dengan kemaslahatan umat. Sedangkan, secara sederhana maslahat dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal mengandung pengertian bahwa akal dapat mengetahui dan memahami motif di balik penetapan suatu hukum, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau dengan jalan rasionalisasi. Kemaslahatan yang dijelaskan secara langsung oleh Allah swt. terdapat dalam QS. al-'Ankabut/29: 45

³⁵ Ibn Katsir, Tafsir Ibnu Katsier, terjemahan H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2004)h, 22

أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ

وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَذِكْرِ اللَّهِ أَكْبَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Terjemahnya:

“Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar . Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa shalat mengandung dua hikmah, yaitu sebagai pencegah diri dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Shalat sebagai pengekang diri dari kebiasaan melakukan kedua perbuatan tersebut dan mendorong pelakunya dapat menghindarinya.³⁶ Ada beberapa aturan hukum yang tidak dijelaskan secara langsung oleh syari' (pembuat syari'at) dan akal sulit untuk membuat rasionalisasinya, seperti penetapan waktu shalat zhuhur yang dimulai setelah tergelincirnya matahari. Meskipun begitu bukan berarti penetapan hukum tersebut tanpa tujuan, hanya saja belum dapat dijangkau oleh akal manusia secara rasional.

Mashlahah sebagai dalil hukum tidak dapat dilakukan karena akal tidak mungkin menangkap makna mashlahah dalam masalah-masalah *juz'`i*. hal ini disebabkan dua hal yaitu:

³⁶ Ibn Katsir, Tafsir Ibn Katsir...

- a. Jika akal mampu menangkap *maq id as-syar'iyah* secara parsial dalam tiap-tiap ketentuan hukum, maka akal adalah penentu/hakim sebelum datangnya syara'".
- b. Jika anggapan bahwa akal mampu menangkap *maq id as-syar'iyah* secara parsial dalam tiap-tiap ketentuan hukum itu dianggap sah-sah saja maka batallah keberadaan atsar/efek dari kebanyakan dalil-dalil rinci bagi hukum, karena kesamaran substansi mashlahah bagi mayoritas akal manusia.³⁷

Menyangkut kehujjahan maslahat dalam perspektif ulama *ushul* (*ushulliyun*) dan *fuqaha* (ahli hukum Islam), ada dua hal yang patut digaris bawahi: Pertama, semua ulama sepakat menerima kehujjahan maslahat selama keberadaannya mendapatkan dukungan *nash* (*masalah mu'tabarah*).³⁸ Kedua, perbedaan ulama dalam menanggapi masalah baru terjadi ketika mereka mendiskusikan kehujjahan *masalah mursalah* dan bila terjadi pertentangan (*ta'arud*) antara maslahat dengan *nash syara'*".

Ada tiga pembagian maslahat yang didasarkan menurut *syara'*", diantaranya sebagai berikut:

- a. *Maslahah mu'tabarah* yaitu kemaslahatan yang didukung oleh *syara'*, hal ini berarti terdapat dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.
- b. *Maslahah mulgha* yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh *syara'*, karena bertentangan dengan ketentuan *syara'*. Misalnya *syara'* menentukan

³⁷Muhammad Said Rhomadhon al-Buthi, *Dhowabit al-Mashlahah fi al-Syariah al-Islamiyah*, (Beirut: Dar al Muttahidah, 1992), h. 108

³⁸Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2002), h. 155

bahwa orang yang melakukan hubungan seksual pada siang hari dalam bulan ramadhan dikenakan hukuman memerdekakan budak, atau puasa selama dua bulan berturut-turut atau memberi makan bagi 60 orang fakir miskin.³⁹ Hukuman memberi makan bagi 60 fakir miskin lebih baik daripada berpuasa selama dua bulan berturut-turut

- c. *Maslahah mursalah*, kajian mengenai maslahat bisa didekati dari dua pendekatan yang berbeda, maslahat sebagai tujuan *syara'* dan maslahat sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri. Semua ulama sepakat bahwa maslahat adalah tujuan *syara'*, namun mereka berbeda pendapat dalam keberadaannya sebagai dalil hukum. sehingga terjadi dialektika antara *nash*, realitas dan kemaslahatan. *Nash* dalam pandangan ulama ushul berdasarkan dalalahnya dibagi ke dalam dalalah *qoth'iyah* dan dalalah *dzanniyah*.⁴⁰

Menurut al-Raysuni perbedaaan pandangan menyangkut *nash* atau maslahat dapat dibagi pada dua perspektif yakni persoalan-persoalan dan masalah yang terdapat dalam teks, dan hukumnya ditetapkan secara terperinci dan jelas dan perspektif kedua lebih pada persoalan-persoalan dan masalah baru yang tidak dijelaskan oleh teks secara khusus, terbatas ataupun langsung.⁴¹ Persoalan selanjutnya baru muncul ketika terjadi pertentangan

³⁹Imam Az Zubaidi, *Ringkasan Hadist Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 25

⁴⁰Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih, Faiz el Muttaqien*, (penerjemah), (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 36-37

⁴¹Ahmad al-Raysuni dan Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad Antara Teks, Realitas Dan Kemaslahatan Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 15

antara maslahat dalam pandangan *nash* dengan maslahat dalam pandangan manusia, yaitu:

- a. Jika maslahat bertentangan dengan *nash* yang *qoth'iy al-dilalah*, maka jumhur ulama (kecuali al-Thufi) sepakat untuk lebih mendahulukan *nash*. Namun, bila pertentangan tersebut terjadi dengan *nash* yang *dzanny al-dilalah*, maka dalam hal ini ada beberapa pendapat ulama.
 - a) Pendapat yang lebih mendahulukan *nash* secara mutlak. Bagi mereka *nash* menempati derajat tertinggi dalam hierarki sumber hukum Islam. Sehingga bila ada sumber hukum apa pun yang bertentangan dengan *nash*, maka *nash* lebih didahulukan. Pendukung pendapat ini adalah *Syafi'iyah* dan *Hanabilah*.⁴²
 - b) Pendapat yang mendahulukan maslahat dari pada *nash*, jika maslahat itu bersifat daruriyah, *qot'iyah* dan *kulliyah*. Misalnya, dibolehkannya membunuh orang Islam yang dijadikan perisai hidup oleh musuh dengan tujuan menyelamatkan negara dan masyarakat yang terancam. Pendapat yang lebih mendahulukan maslahat dari pada *nash*. Pendapat ini dapat diklasifikasi lagi dalam dua kelompok.

Pertama, pendapat Malikiyyah dan Hanafiyyah. Mereka lebih mengamalkan maslahat dari pada *nash*, jika *nash* tersebut bersifat dzanni, baik dilalah maupun subut, sedangkan maslahatnya bersifat *qoth'iy*. Kedua, Sulaiman al-Thufi yang berpendapat boleh mengamalkan maslahat lebih dahulu dari pada *nash*, baik *nash*

⁴²Abdallah M. al-Husayn al-Amiri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama: 2004), h. 4

tersebut bersifat *qoth''iy* maupun *dzanny*. Hanya saja wilayah cakupannya pada bidang muamalat saja.⁴³

Menyangkut penetapan hukum, untuk menjadikan maslahat sebagai dalil dalam menetapkan hukum, *madzhab* Maliki dan Hanbali mensyaratkan tiga hal yaitu:

- a. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak *syara'* dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung *nash* secara umum.
- b. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui maslahat itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak mudarat.
- c. Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.⁴⁴

Menyangkut *masalah mursalah* secara umum, ulama yang sepakat dengan kehujjahan *masalah mursalah* meletakkan tiga syarat sebagai usaha untuk membentengi penyalahgunaan konsep ini.⁴⁵ Syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Maslahat yang dimaksud harus benar-benar nyata dan tidak berdasar dugaan semata
- b. Maslahat yang ingin dicapai adalah maslahat umum (*al-maslahah al-''ammah*), bukan masalah personal (*al-maslahah al-syakhsiiyyah*);

⁴³Galuh Nasrullah Kartika Mayangsari R dan Hasni Noor , “*Konsep Maqashid al-Syariah dalam Membentuk Hukum Islam (Perspektif al-Syatibi dan Jasser Auda)*,” Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 1, Desember 2014, h. 66

⁴⁴Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1146-1147

⁴⁵ M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic Studies, 1993), h. 87

- c. Maslahat yang telah ditetapkan tidak bertentangan dengan satu hukum atau ketetapan yang telah dirumuskan oleh *nash* ataupun *ijma'*⁴⁶

Hubungan antara *Maq id As-Syar'iyah* dengan metode Ijtihad Hubungan antara *maq id as-syar'iyah* dengan beberapa metode Ijtihad atau penetapan hukum dapat dikemukakan dalam beberapa aspek maslahat yang disandarkan pada *maq id as-syar'iyah* dapat dilihat dari :

a. Qiyas

Secara bahasa qiyas berarti mengukur, menyamakan dan menghimpun atau ukuran, skala, bandingan dan analogi. Adapun pengertian qiyas secara istilah adalah “menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam *nash* dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh *nash*, disebabkan kesatuan ‘*illat* hukum antara keduanya”⁴⁷ qiyas sebagai metode Ijtihad dipakai hampir semua madzhab hukum dalam Islam, walaupun pemakainya dalam intensitas yang berbeda-beda. Oleh karena itu, qiyas termasuk dalam kategori dalil hukum yang *muttafaq'alah* (disepakati) setelah al-Qur'an, hadits dan *ijma'*.

Masuknya *qiyas* kedalam dalil yang disepakati dapat ditinjau dari berbagai pertimbangan, antara lain :

- i. Kedekatan *qiyas* dengan sumber hukum dalam mekanisme penalaran *ta'li* (*illat* hukum).

⁴⁶Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih, terjemahan Faiz el Muttaqien*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 113-114

⁴⁷ Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), h. 270

- ii. Pertimbangan pertama menjadikan qiyas sebagai langkah awal proses panggilan hukum. Upaya ke arah pemikiran analogi dianjurkan oleh Allah dalam Al-Qur'an.⁴⁸

Contoh qiyas adalah mengkonsumsi narkoba merupakan perbuatan yang perlu diterapkan hukumnya, sedangkan tidak ada *nash* yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Untuk menetapkan hukumnya ditempuh dengan cara *qiyas* yaitu menyamakan perbuatan yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan *nash*, yaitu perbuatan meminum khamr, berdasarkan Qs. Al-Maidah/5: 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ

الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”

3. *Maslahah mursalah*

Menurut bahasa, kata *maslahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *maslahah*, yang berarti

⁴⁸Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi* (ttp: RajaGrafindo Persada, 1996), h. 135

mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.

- a. Menurut bahasa aslinya kata *masalahah* berasal dari kata *salahu*, *yasluhu*, *salahan*, *صالحا*, *يصلح*, *صلح* artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.
- b. Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.
- c. Menurut Abdul Wahab Khallaf, *masalahah mursalah* adalah *masalahah* di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan *masalahah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.
- d. Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *masalahah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.
- e. Dengan definisi tentang *masalahah mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur-an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Mayoritas ulama ahli fiqh menerima metode *masalah al-mursalah*. Karena tujuan masalahat adalah menarik manfaat menghindari bahaya dan memelihara tujuan hukum Islam untuk agama, jiwa, akal, keturunan dan harta manusia.⁴⁹ Para ulama menggunakan metode tersebut dengan memberikan beberapa persyaratan, agar dapat dijadikan sebagai dasar hukum adalah sebagai berikut:

- a) Kemaslahatan termasuk dalam kategori *daruriyyat*, artinya bahwa untuk menetapkan satu kemaslahatan, tingkat keperluannya harus diperhatikan jika sampai mengancam lima unsur pokok masalahat atau belum sampai pada batas tersebut.
- b) Kemaslahatan bersifat *qath'i*, artinya yang dimaksud dengan masalahat jika benar-benar telah diyakini sebagai masalahat, tidak didasarkan pada dugaan semata-mata.
- c) Kemaslahatan bersifat *kulli*, artinya bahwa kemaslahatan itu berlaku secara umum dan kolektif, tidak bersifat individual. Berdasarkan persyaratan tersebut, masalahat yang dikemukakan oleh para ahli ushul fiqh dapat difahami bahwa hubungan antara metode masalahat almursalah dengan *maq'hid as-syar'iyah* sangat erat.⁵⁰

Syarat-syarat *Maslahah mursalah* sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain

⁴⁹Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam-Ghazali; Masalah Mursalah dan Relevansinyadengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h.75

⁵⁰Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999) h. 128

masalah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah *kemazdaratan* (kerusakan). Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya *masalah mursalah* dibagi atas tiga bagian yaitu:

- a. *Al-Maslahah al-Daruriyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. *Al-Maslahah al-Hajjiyah*, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya al-maslahah daruriyyah), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
- c. *Al-Maslahah al-Tahsiniyah*, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.

Untuk menjaga kemurnian metode *masalah mursalah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam *nash* (al-Qur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang

sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan *masalah mursalah* baik secara metodologi atau aplikasinya. Adapun syarat *masalah mursalah* sebagai dasar legislasi hukum Islam sangat banyak pandangan ulama, diantaranya adalah:

- a. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari' yang secara ushul dan furu'nya tidak bertentangan dengan *nash*.
- b. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam mu'amalah tidak diatur secara rinci dalam *nash*.

Hasil masalah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *Daruriyyah*, *Hajjiyah*, dan *Tahsiniyyah*. Metode masalah adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

BAB III
GAMBARAN UMUM BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
KOTA BENGKULU

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017 dinyatakan bahwa secara geografis Bengkulu terletak diantara 20 16' – 3 0 31' LS dan 1010 01' – 1030 41' BT yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan provinsi Sumatera Barat
- Sebelah Selatan berbatasan dengan provinsi Lampung
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia
- Sebelah Timur berbatasan dengan provinsi Jambi dan Sumatera Selatan

Luas daerah Provinsi Bengkulu adalah ±19.919,33 km², secara administrasi pemerintahan provinsi Bengkulu terbagi menjadi 9 (Sembilan) kabupaten dan 1 (satu) kota yang terdiri dari 128 kecamatan. Balai POM di Bengkulu mempunyai luas wilayah kerja di provinsi Bengkulu ± 19.919,33 km² yang tersebar di 10 kabupaten/kota dan gugusan Pulau Enggano yang berada ± 90 mil sebelah selatan Provinsi Bengkulu.⁵¹

Wilayah kerja administrasi Balai POM di Bengkulu sbb:

1. Kota Bengkulu
2. Kabupaten Bengkulu Utara

Berdasarkan peraturan Kepala BPOM no 12 tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

⁵¹⁵¹<https://bengkulu.pom.go.id/view/direct/organization> Struktur Organisasi BPOM Bengkulu diakses 20 Juni 2021

bahwa Balai POM di Bengkulu termasuk dalam klasifikasi UPT BPOM tipe A yang membawahi 7 (tujuh) kabupaten yaitu :

1. Kota Bengkulu
2. Kabupaten Bengkulu Tengah
3. Kabupaten Seluma
4. Kabupaten Bengkulu Selatan
5. Kabupaten Kaur
6. Kabupaten Bengkulu Utara
7. Kabupaten Muko-muko dan Provinsi Bengkulu mendapatkan 1 (satu) LOKA Pengawas Obat dan Makanan yang berlokasi di Kabupaten Rejang Lebong dengan membawahi 3 (tiga) wilayah kerja yaitu :
 - a. Kabupaten Rejang Lebong
 - b. Kabupaten Lebong
 - c. Kabupaten Kepahiang namun pendanaan kegiatan UPT LOKA masih bergabung dengan anggaran Balai POM di Bengkulu.⁵²

A. Profil Badan Pengawasan Obat dan Makanan Kota Bengkulu

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengawas Obat dan Makanan dikoordinasikan oleh Menteri Kesehatan, serta kerja sama dengan berbagai lintas sektor terutama Pemerintah Daerah (PEMDA) diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan, khususnya dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan

⁵²Badanpusatstatistik.com datastatistikprovinsi Bengkulu Tahun 2017.

instansi pemerintah lainnya serta penyelesaian permasalahan yang timbul dalam melaksanakan kebijakan yang dimaksud.

Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Bengkulu terletak di Jln. Depati Payung Negara KM.13 No.29 Pekan Sabtu Tromol Pos 2, Bengkulu 38213 Kota Bengkulu. Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Bengkulu merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan POM. Badan POM bertanggung jawab langsung kepada Presiden Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001.

Pada tahun 2018 kelembagaan BPOM RI diperkuat kedudukannya dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan Pepres tersebut Badan POM memiliki tugas dan fungsi strategis dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat Balai POM di Bengkulu sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM bertugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Struktur Organisasi



Gambar 1. Struktur Organisasi BPOM Bengkulu⁵³
(sumber. website Bpom Bengkulu)

⁵³<https://bengkulu.pom.go.id/view/direct/organization> Struktur Organisasi BPOM Bengkulu diakses 20 Juni 2021

1. Visi, Misi Dan Budaya Organisasi Badan POM

Visi :

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong.

Misi :

- a. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- b. Memfasilitasi percepatan pengembangan industri Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM, dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif, dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;
- c. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan dan penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- d. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima

2. Kegiatan Utama

Kegiatan utama Balai POM di Bengkulu meliputi :

- a. Kegiatan peningkatan cakupan pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan,

- b. Kegiatan penguatan kapasitas laboratorium Balai POM di Bengkulu,
- c. Kegiatan pengawasan obat dan makanan, sebelum (pre-market) dan sesudah beredar (post-market),
- d. Kegiatan pengambilan sampel(sampling),
- e. Kegiatan investigasi awal dan penyidikan kasus pelanggaran di bidang Obat dan Makanan,
- f. Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi informasi dan edukasi serta penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan,
- g. Kegiatan pemberian informasi dan penyuluhan / komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan,
- h. Kegiatan peningkatan pengawasan terhadap Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)

3. Tugas dan Fungsi BPOM Bengkulu

Tugas BPOM adalah Melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.⁵⁴

Fungsi BPOM adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi obat dan makanan.

⁵⁴<https://jdih.pom.go.id/bengkulu> diakses 12 Juni 2021

3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi obat dan makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat dan makanan.
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) obat dan makanan.
6. Pelaksanaan pengujian obat dan makanan
7. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan
8. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan.
9. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang pengawasan obat dan makanan
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan obat dan makanan.
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

B. Apotek Paten Farma

Apotek Paten Farma adalah salah satu apotek di Kota Bengkulu yang menyediakan sarana pelayanan kesehatan dalam memproduksi, mendistribusikan sediaan farmasi antara lain obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Selain menyediakan obat-obatan, Apotek Paten Farma juga menjual beberapa jenis kosmetik yang pada saat itu merupakan kosmetik yang sangat banyak diminati konsumen.

Apotek paten farma merupakan lokasi yang menjadi studi kasus yang peneliti angkat dalam permasalahan penelitian ini, yang mana pada kesempatan ini peneliti telah melakukan penelitian pada Apotek Paten Farma yang berlokasi di Lingkar Timur Kota Bengkulu. Apotek Paten Farma sendiri merupakan salah satu apotek terbesar dan terlengkap serta menyebar di kota Bengkulu karena dalam hal ini Apotek Paten Farma sendiri memiliki beberapa outlet yang terletak di tempat yang berbeda-beda, yaitu :

1. Lokasi pertama di Jln. Suprpto Kota Bengkulu
2. Lokasi ke dua yaitu di Lingkar Timur kota Bengkulu
3. Lokasi ke tiga di depan rumah sakit Umum M. Yunus Kota Bengkulu

Apotek paten Farma sendiri sudah terbilang apotek yang sangat lama beroperasi di Kota Bengkulu hal ini diketahui peneliti pada saat melakukan kegiatan penelitian di Apotek Paten.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Kepala BPOM RI Nomor HK. 00. 05. 42. 2995 Tentang Pengawasan Dan Pemasukan Kosmetik Terhadap Kasus Pemasukan Dan Peredaran Kosmetik Ilegal

Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari kegiatan observasi lapangan yang dilakukan dalam beberapa tempat sesuai dengan lokasi penelitian terkait dengan penelitian tersebut yaitu yang pertama di Kantor BPOM Kota Bengkulu, dan yang kedua peneliti melakukan penelitian di Apotek Paten Farma Kota Bengkulu. Dengan informan atau subjek penelitian seperti yang telah dimuat pada bab I penelitian ini yaitu Kepala BPOM Kota Bengkulu dan Staf BPOM Kota Bengkulu, Selanjutnya di Apotek Paten Farman dengan subjek penelitian Manajer Apotek Paten Farma Lingkar Timur Kota Bengkulu, Apoteker Apotek Paten Farma Kota Bengkulu, hingga karyawan Apotek Paten Farma Lingkar Timur Kota Bengkulu.

Implementasi kebijakan merupakan cara yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan pada suatu kebijakan.⁵⁵ Badan Pengawas Obat dan Makanan pada dasarnya adalah lembaga yang melindungi para konsumen dari produk-produk yang tidak layak dan tidak aman dikonsumsi. Berdasarkan website resmi BPOM, yang menjadi latar belakang dari BPOM adalah kemajuan teknologi yang membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, kosmetika dan alat kesehatan. Dengan

⁵⁵Edward III, 1984. *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc. London England. h, 202

menggunakan teknologi modern, industri-industri tersebut kini mampu memproduksi dalam skala yang sangat besar mencakup berbagai produk dengan bermacam-macam yang sangat luas.

Dalam Peraturan Kepala BPOM RI Nomor HK. 00. 05. 42. 2995 Tentang Pengawasan Dan Pemasukan Kosmetik Terhadap Kasus Pemasukan dan kosmetik Ilegal memberikan pemaparan bahwa kosmetik yang akan diedarkan di wilayah Indonesia haruslah memiliki izin edar. Izin edar sendiri dibuat dengan tujuan agar bahwa untuk melindungi masyarakat terhadap hal-hal yang dapat merugikan kesehatan maka perlu dicegah produksi dan beredarnya kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan kosmetik yang diproduksi dan atau diedarkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. menggunakan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu serta persyaratan lain yang ditetapkan;
2. diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik;
3. terdaftar pada dan mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan internasional dan gaya hidup konsumen tersebut pada realitasnya meningkatkan risiko dengan implikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Apabila terjadi produk substandar, rusak atau terkontaminasi oleh bahan berbahaya maka resiko yang terjadi akan berskala besar dan luas serta berlangsung secara sangat cepat. Dalam setiap kemasan makanan, obat-obatan dan kosmetik ditemukan nomor izin edar BPOM.

BPOM yang dalam hal ini adalah badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengawasi peredaran produk obat dan makanan, termasuk kosmetik di wilayah Indonesia berwenang memberikan atau menarik izin produksi terhadap suatu produk berdasarkan hasil survei, penelitian dan pengujian terhadap suatu produk yang diproduksi dan diedarkan di masyarakat harus memiliki izin produksi dan izin edar dari BPOM. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia Pasal 1 Angka 14, izin edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran obat dan makanan yang diberikan oleh Kepala Badan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.

Konsumen yang menggunakan produk kosmetik tentunya mempertimbangkan apakah produk kosmetik telah memiliki izin edar dari BPOM dan aman dari kandungan berbahaya sehingga menimbulkan efek kepada pemakainya. Untuk itu, peneliti melakukan wawancara langsung dengan 2 subjek dari BPOM terkait peranan Balai Pengawas Obat dan Makanan dalam mengawasi peredaran produk kosmetik di Kota Bengkulu.

Hampir sama dengan yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 Tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan dan Makanan yang bersumber, mengandung, dari bahan tertentu dan atau mengandung alkohol Pasal 1 Angka 1, izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik

Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia Dengan adanya Izin Edar dari BPOM maka produsen tidak dapat seenaknya memproduksi sesuatu, apalagi yang mengandung bahan berbahaya yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan tubuh. Serangkaian proses panjang yang biasanya disebut proses registrasi produk harus dilalui untuk mendapatkan nomor izin edar BPOM.

Proses yang membutuhkan waktu tersebut karena untuk menerbitkan nomor registrasi diperlukan kelengkapan dokumen, validasi, formula, stabilitas produk, apakah kandungan bahan tersebut aman atau tidak, lolos uji dan sebagainya. Jika sudah keluar nomor registrasinya akan diberi barcode. Maka dari itu, berdasarkan wawancara dengan subjek penelitian yaitu kepala BPOM Kota Bengkulu, Bapak Syafrudin Nyafurudin, menyebutkan cara mengetahui suatu produk kosmetik itu illegal, pertama dilihat dari produk tersebut tidak memiliki nomor verifikasi registrasi yang benar, lalu dapat di cek label dan kemasannya, cek izin edar, dan cek tanggal kadaluarsanya. Beredarnya kosmetik illegal di Kota Bengkulu di karenakan pelaku usaha tidak mendaftarkan produknya untuk mendapatkan izin edar dari BPOM, jika para pelaku usaha tidak mendaftarkan produknya kepada BPOM, maka produk tersebut belum teruji melalui prosedur pre market oleh pihak BPOM sehingga produk tersebut dapat di katakan bahaya untuk di konsumsi masyarakat.

Seperti yang disebutkan oleh subjek penelitian yang penulis wawancara yaitu Bapak Syafrudin Yafurudin :

“Pertama yang jelas kita cek izin edarnya, terdaftar gak di BPOM, kosmetik ini harus terdaftar di badan POM baru bisa diedarkan di masyarakat. Jadi intinya seperti itu, kalau izin edar itu ada nomor izin edar, kalau ada izin edarnya artinya terdaftar di BPOM dan sudah diizinkan diedarkan. No izin edar BPOM kemudian berapa angka. Kalau tidak ada no BPOM berarti kan tidak ada izin edar, nah berarti tidak bisa dipasarkan. Kemudian, kosmetik ini ada juga yang tidak terdaftar, itulah yang menjadi pengawasan kita. Seperti dipasarpasar ditemukan banyak sekali kosmetik, tidak terdaftar di BPOM. Jadi pengawasan itu ke sarana, pertama pemeriksaan ke sarana, sarana distribusi. Mulai dari yang kecil di warung-warung, kemudian di toko-toko besar, kemudian di swalayan kita awasi semua. Dari segi izin edarnya kita cek terus ada gak izin edarnya. Ada istilah cek KLIK, itu motto di BPOM. Kemasan, Label, Izin Edar, Kedaluarsa. Ini selalu kita dengung-dengungkan kalau memberi informasi. Disini ada kegiatan pengawasan sampling pengujian, ini disamping mengawasi kita membeli sampel-sampel kosmetik secara rutin itu di pasar. Nanti kita uji terus di laboratorium terhadap bahan-bahan berbahaya. Kemudian diawasi, kalau tidak ada ya dilakukan tindakan diamankan, yang menjual di tokonya kalau misalnya tidak ada izin edar ya. Nah ini kalau sudah kedaluarsa, ada aturannya, pertama peringatan, kemudian setelah peringatan mungkin disuruh dikembalikan ke distributornya misalnya, kalau peringatan ada peringatan 1 2 3, kalau tiga sudah keras. Kalau tidak juga, penjual yang ada itu bisa di ajukan di pengadilan.”

Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan produk kosmetik yang beredar di Indonesia aman dan berkualitas. Dalam menjalankan tugasnya sebagai regulator, Badan POM telah menetapkan persyaratan teknis bahan kosmetik, tata cara pendaftaran kosmetik, hingga pengawasan pemasukan kosmetik ke Indonesia. Pelaku Industri kosmetik diharapkan memproduksi kosmetik sesuai regulasi pemerintah sehingga dihasilkan produk yang aman dan berkualitas bagi masyarakat. Beliau mengatakan pula pengawasan tersebut ditujukan agar tidak adanya kosmetik dengan indikasi bahan-bahan yang berbahaya, berikut pernyataan beliau :

“Banyak sekali, cuma bahan yang berbahaya yang perlu kita ketahui seperti memasukkan bahan merkuri didalamnya, hidrokinon, kemudian pewarna yang dilarang, Rhodamine, merah K10, merah metamin yellow. Itu contoh-contoh warna yang dilarang yang dimasukkan dalam kosmetik. Apabila dimasukkan ke dalam kosmetik maka akan memiliki efek seperti merkuri itu kalau jangka panjang dia bisa pertama ya, merkuri itu kan pemutih ya yang dilarang ya menghasilkan kosmetik bisa menyebabkan pertama ya mengelupas, merah-merah kemudian lama-kelamaan jadi kanker kulit. Tapi dia juga masuk ke dalam tubuh, diserap ke dalam tubuh dia masuk melalui peredaran darah. Masuklah dia ke seluruh tubuh. Merkuri itu dia semua dipengaruhinya. Mulai dari rambut, bisa rontok rambut, kulit bisa iritasi, merah-merah atau jadi kanker kulit itu. Masuk ke dalam tubuh bisa jadi liver, masuk ke ginjal, rusak ginjalnya. Semua bagian tubuh dia masuki itu. Termasuk pewarna yang lain-lain yang dimasukkan ke dalam kosmetik itu. Termasuk prodamin, misalnya merah k10. Itu semua mempengaruhi.”⁵⁶

Seperti yang telah dijelaskan pada bab 1, berdasarkan data yang diperoleh dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Bengkulu, pelaku usaha di Kota Bengkulu masih banyak menjual produk kosmetik yang tidak terdaftar BPOM. Dari hasil penelitian di lapangan yang telah dilakukan oleh pihak BPOM pada tahun 2017 dan 2018, banyak ditemukan kosmetik yang tidak terdaftar pada BPOM yang diperjual belikan di pasaran dalam wilayah Kota Bengkulu. Meskipun pengawasan yang telah dilakukan oleh pihak BPOM Kota Bengkulu sudah dilakukan secara rutin namun masih terjadi peredaran produk kosmetik ilegal yang beredar dipasaran, salah satu contohnya *cream* kosmetik yang dipasarkan oleh Apotek Paten Farman Kota Bengkulu.

Berdasarkan data dari BPOM tersebut, dapat diketahui masih banyak kosmetik yang dijual secara ilegal di pasaran Kota Bengkulu yang justru bertentangan dengan Pasal 2 huruf c Keputusan Kepala Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik yang

⁵⁶ Drs Syafruddin, T, Apt, M.Si (Kepala BPOM Kota Bengkulu)

terdapat pada bab 2 yang menyebutkan bahwa kosmetik yang diproduksi dan atau didaftarkan harus memenuhi syarat pendaftaran pada dan mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketika kosmetik tersebut tidak memenuhi persyaratan maka akan terjadi pelanggaran, dalam pelanggaran yang akan terjadi tersebut pihak BPOM berkorelasi dengan pihak kepolisian seperti yang dijelaskan oleh subjek penelitian, yaitu Bapak Zul Amri, S.Si Apt. M.Kes selaku staf BPOM Kota Bengkulu:

“Dalam pengawasan kalau terjadi langgaran seperti tadi diajukan itu kerja sama dengan polisi. Misalnya ada produk ilegal yang kami temukan di salah satu tempat itu mungkin ada gudangnya. Itu kita bekerja sama dengan polisi untuk mengamankan memproses sampai diajukan di pengadilan. Polisilah nanti yang akan menangkap, kita kan gak langsung ke pengadilan, kita melalui polisi. Termasuk kejaksaan. Kalau hal yang bersifat pro-justicia itu dari jaksa yang terlibat dengan kerja sama.”

Pada dasarnya pihak BPOM telah melakukan pengawasan rutin dengan sangat baik, hal ini dibuktikan dengan rutin yang dilakukan oleh Pihak BPOM yang melakukan sosialisasi mengenai pemilihan kosmetik yang baik dan benar seperti pernyataan subyek penelitian berikut :

“Setiap tahunnya BPOM selalu memberikan sosialisasi ataupun pelatihan untuk masyarakat maupun pelaku usaha, mulai dari kalangan mahasiswa dan masyarakat umum. Untuk lebih cermat dalam memilih kosmetik yang baik serta tidak membahayakan yakni Kegiatan Bimtek Kader Kampanye Kosmetika Cerdas Aman pada generasi milenial. Kegiatan dilaksanakan diawali dengan pretest peserta kemudian posttest diakhir acara setelah mendapatkan materi.”⁵⁷

Dalam pelaksanaan penelitian lapangan tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya BPOM Kota Bengkulu telah melakukan peraturan terkait dengan pemasukan kosmetik dan penyebaran kosmetik yang ada di

⁵⁷ Wawancara Staf BPOM Kota Bengkulu, Bapak Zul Amri, S.Si Apt. M.Kes, Tanggal 10 Agustus 2021

masyarakat, namun masih saja dan masih sangat banyak ditemukan pelaku usaha yang memasarkan kosmetik dagangannya yang tidak memiliki izin edar seperti salah satu contohnya Apotek Paten Farma yang merupakan studi kasus dalam hal ini, maka dari itu peneliti juga melakukan sebuah penelitian pada Apotek Paten Farma Kota Bengkulu Yang berlokasi di Lingkar Timur.

Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa beliau adalah apoteker di Apotek Paten Farma yang telah bekerja selama 6 Tahun, yang mendasari penulis tertarik untuk menanyakan kepada Apoteker tersebut terkait apakah BPOM pernah melakukan pengawasan, kapan saja BPOM melakukan pengawasan atau pemeriksaan di tempat usaha tersebut serta bagaimana mekanisme pengawasannya. Terkait dengan Cream Paten, kosmetik tanpa izin edar tersebut. Adapun jawaban beliau sebagai berikut :

“Saya juga kurang paham betul bagaimana kronologisnya, tapi pada intinya kosmetik tersebut belum memiliki izin edar, pada dasarnya apotek sudah akan mengurus izin edar tersebut, namun terkendala dengan proses yang sangat panjang, sementara permintaan masyarakat semakin melonjak. Pada saat itu memang BPOM sudah memberikan peringatan terhadap pihak Apotek namun karena alasan tersebutlah pengurusan izin edar menjadi tertunda. BPOM memang sering melakukan pengawasan terutama pada kosmetika karena memang benar masih banyak sekali kosmetik yang tidak memiliki izin edar, namun tetap dipasarkan”

Berdasarkan wawancara oleh Manajer Apotek Paten yang menyebutkan bahwa permasalahan tersebut pada intinya terletak pada ijin edar yang belum diterbitkan oleh pihak BPOM, beliau mengatakan bahwa telah menyiapkan berkas-berkas pada saat melakukan pengurusan perizinan izin edar kepada pihak BPOM, namun pihaknya belum menerima kembali bagaimana kelanjutan surat

pengajuan dan perizinan izin edar tersebut, berikut paparan manajer Apotek Paten

Farma :

“Kami sudah menyiapkan berkas pada saat itu, kebetulan setelah pihak BPOM memberikan peringatan, pihak kami langsung menyiapkan permohonan, namun entah kenapa, apa keterlambatan kami atau karena dari sananya (BPOM), tapi setahu saya tidak ada informasi lagi setelah itu, kami pikir sudah tidak ada masalah, atau mungkin sudah diterima oleh pihak BPOM pada waktu itu. makanya tetap kami edarkan krim ini.”

Kemudian Peneliti mewawancarai apoteker yang lainnya terkait dengan rentang pengguna, hingga bagaimana proses peracikan kosmetik dari apotek paten farma tersebut :

“Untuk konsumen sendiri biasanya mulai dari anak SMA hingga orang dewasa yaitu ibu-ibu juga sangat banyak yang membeli cream disini, bahkan untuk kalangan biasa hingga kalangan atas pun menjadi konsumen cream paten tersebut. Kalau untuk proses pembuatannya, kami kan awalnya menerima resep dari atasan, resep itu juga dari pasien yang akhirnya kami coba buat, pembuatannya sama seperti krim kecantikan pada umumnya, tidak ada menggunakan bahan-bahan yang berbahaya pastinya, karena itu kami berani membuat”⁵⁸

Menurut apoteker Apotek paten Farma yang mengatakan bahwa tidak menggunakan bahan berbahaya dalam peracikan kosmetik tersebut, peneliti kemudian tertarik untuk mengetahui bagaimana proses pemasaran dan peredaran kosmetik tersebut dari awal didarkan dipasaran, melalui wawancara dengan Apoteker 2 :

“Pertama kali kami cuma dipakai oleh pihak kami, orang-orang apotek, karyawan, hingga keluarga terdekat, kemudian ternyata hasil yang didapatkan tersebut tidak memberikan efek yang buruk, justru hasilnya baik di wajah, maka nya mulai dari sana mulai dipasarkan secara umum ke masyarakat, sebenarnya ini lebih dari mulut ke mulut, seperti testimony orang menyarankan lagi ke orang lain, Alhamdulillah bahan yang

⁵⁸ Kurniawan Dwi, Apoteker Apotek Paten Farma Lingkar Timur wawancara 11 Agustus 2021

digunakan juga tidak berbahaya, terbukti dengan orang selalu balik lagi untuk beli krim paten ini”⁵⁹

Berdasarkan pernyataan tersebut peneliti kemudian tertarik juga melakukan beberapa wawancara terhadap pengguna cream tersebut karena menurut peneliti, rasanya kurang lengkap jika tidak menyakan pengguna cream paten tersebut, yang mana dari hasil wawancara oleh apoteker yang menyatakan bahwa kendala waktu dan permintaan masyarakat lah yang membuat pihak apotek berbuat sedemikian. Apakah cream tersebut memiliki dampak yang baik atau buruk. Selain itu subjek peneliti dari pengguna cream tersebut merupakan pengguna cream ini selama 3 Tahunan.

“Benar, saya adalah pengguna cream paten yang cream jerawatnya tapi. Nah selama saya menggunakan cream ini Alhamdulillah dan memang benar, jerawat saya menghilang, dan wajah saya juga membaik. Saya juga tidak menemukan ada efek samping dalam penggunaannya, bukan Cuma saya yang menggunakan cream ini, tapi keluarga saya juga pakai. Dan wajah mereka memang benar-benar menjadi bersih pada saat menggunakan cream paten. Jadi saya yakin untuk menggunakannya dan merasa tidak ada bahan atau kandungan yang berbahaya di dalamnya”⁶⁰

Dalam hal ini menurut penuturan beberapa konsumen atau pengguna cream tersebut memang penulis menemukan banyak kesamaan dan bahkan hampir semua yang peneliti wawancara memberikan jawaban yang sama. Bahkan dalam rentang usia yang luas. Dalam hal izin edar sendiri setelah peneliti melakukan wawancara, kebanyakan pengguna tersebut tidak mengetahui akan hal tersebut seperti jawaban dari konsumen sebagai berikut :

“Kami memang pernah dengan masalah itu, tapi kami tidak tahu kalau izin edar tersebut penting, yang kami tahu adalah beberapa cream

⁵⁹Wawancara Sri Melinda, Apoteker Apotek Paten Farma Lingkar timur, 11 Agustus 2021

⁶⁰ Monica Beksella, wawancara pada tanggal 12 Agustus 2021

wajah di sini ada yang berbahaya, kandungan merkuri, selain hal tersebut kami tidak paham. Ini saja kami terkejut karena cream paten tidak diproduksi lagi. dan kami tidak tahu bahwa izin edar ternyata sepenting itu”⁶¹

Dari wawancara ini dapat diambil kesimpulan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak paham tentang izin edar kosmetik. Maka dari itu peneliti menarik garis besar kesimpulan pada hasil penelitian dengan tiga subjek penelitian yang berlokasi di BPOM, Apotek Paten Farma, hingga dikalangan masyarakat sekitar. Peneliti menyimpulkan bahwa, BPOM Sebenarnya sudah melakukan tugas dan pelaksanaan kebijakan dengan baik, mengimplementasikan peraturan dan kebijakannya namun masih kurang menyeluruh, dapat dilihat pada lingkungan masyarakat awam masih banyak pula yang tidak mengetahui bagaimana peraturan-peraturan tersebut harus dijalankan dengan baik.

Kedua Apotek Paten Farma melakukan kesalahan dengan memasarkan beberapa jenis kosmetik yang tidak memiliki izin edar, dimana hal ini sudah diatur dalam beberapa peraturan-peraturan hukum baik peraturan dari pusat maupun peraturan yang berasal dari BPOM sendiri. Dalam penelitian tersebut yang melibatkan pengguna cream paten peneliti juga menyimpulkan bahwa cream paten tersebut tidak memiliki efek yang buruk bagi penggunanya, karena selama penggunaannya dan penelitian yang dilakukan oleh beberapa responden peneliti tidak menemukan sama sekali komentar negatif bagi cream paten tersebut.

Pelaksanaan pengawasan produk kosmetik yang dilakukan oleh BPOM merupakan tindakan atau kegiatan peraturan wajib untuk memberikan

⁶¹ Sarika Sien, Wawancara 12 Agustus 2021

perlindungan kepada konsumen dan menjamin bahwa semua produksi memenuhi persyaratan keamanan. Hal tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi BPOM. Maka dari itu peneliti melakukan wawancara langsung dengan 2 subjek dari BPOM terkait hambatan yang dihadapi BPOM dalam pengawasan peredaran kosmetik di Kota Bengkulu

Adapun pertanyaan dan hasil wawancara tersebut diuraikan di bawah ini.

Setelah menanyakan mengenai peranan BPOM dalam pengawasan peredaran produk kosmetik, peneliti kembali melakukan wawancara lebih jauh dengan Bapak Syafrudin terkait pelaksanaan waktu pengawasan BPOM terhadap pelaku usaha yang mengedarkan produk kosmetik.

“Tergantung, kalau rutin ya setiap waktu gak ada jadwal yang pasti tapi tiap waktu. Kalau ada hal yang dicurigai, itu mendadak. Itu ada informasi misalnya ada nih, kalau perlu malam kita turun juga, atau pagi-pagi sekali udah berangkat kita. Tapi itu nggak diberitahukan ya, kalau itu yang ilegal itu. Kalau yang rutin ya kita kan sudah ada jadwal. Cuman jadwalnya sih nggak jadwal yang tetap. Rutin aja lah. Selesai pekerjaan ini, kita kerjakan yang ini lagi. Ini sepanjang tahun aja itu. Selama setahun itu ya harus ada. Itulah bagian dari pekerjaan pengawasan ini. Jadi tidak ada waktu khusus ini nggak. Cuman kalo yang mendadak tadi ya kalo ada sesuatu yang perlu ini ya kita tanpa ini ya kita amankan, awasi.”

Bapak Syafrudin menerangkan bahwa BPOM melakukan pengawasan secara rutin namun tidak dalam waktu yang ditentukan atau tidak secara terjadwal. Apabila BPOM mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya peredaran kosmetik yang berbahaya, BPOM akan segera menindak dan melakukan pemeriksaan ke tempat usaha tersebut. Kemudian pertanyaan kembali peneliti ajukan kepada Bapak Syafrudin terkait dengan bagaimana BPOM dalam melindungi konsumen dari segi kesehatan serta bahan yang haram.

Adapun jawaban dari Bapak Syafrudin yaitu:

“Kalau dari kita ya dengan adanya layanan pengaduan konsumen ini. Kalau ada masyarakat yang merasa atau mencurigai produk itu bisa lapor ke kami nanti kami uji sampel, kalau memang terbukti berbahaya kan nantinya akan kami tarik dari pasaran. Cuma kalo mukanya sudah rusak itu sudah bukan tanggung jawab kami lagi.”

Pertanyaan kembali peneliti ajukan kepada Bapak Syafrudin terkait dengan apakah BPOM melakukan sosialisasi terhadap penjual dan masyarakat.

Adapun jawaban dari Bapak Syafrudin Yafrudin sebagai berikut.

“Ya kita pembinaan ke mereka, kita kasih informasi terkait. Kemudian keamanan kosmetik yang mereka jual. Ini mengandung ini, ini mengandung bahan berbahaya kan, kemudian gak ada ijin edarnya kan. Itu pembinaan dulu.”

Menurut penuturan Bapak Syafrudin Yafrudin, BPOM memberikan informasi, pembinaan kepada pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik. BPOM memberikan edukasi terkait produk yang mengandung bahan berbahaya dan tidak memiliki ijin edar. Setelah itu peneliti kembali bertanya mengenai apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan pengawasan. Adapun jawaban dari subjek BPOM yaitu sebagai berikut.

“Ya kendalanya kadang-kadang dari pihak anunya kan gak terima. Makanya kita kerjasama dengan polisi supaya ini kan hal-hal yang bersifat pidana ya kitakan gak bisa menahan, kan polisi yang tau. Kalau kita nih misalnya digertak oleh pengusahanya kan ada kemungkinan seperti itu, atau pengusahanya membawakan parang misalnya, ini kan barangnya mau disita nih, mau dimusnahkan atau apa mereka kan gak terima. Tidak langsung terima begitu aja. Nah itu kendala, sehingga kita harus kerja sama dengan kepolisian. Tapi banyak juga sih yang kooperatif lah istilahnya mau aja. Karna mereka merasa bersalah juga gitu kan. Tapi ya hal seperti itu ada. Tapi kendala itu bisa kita atasilah, karna kita juga ada ya, yang bersifat Kendala pada saat pengawasan peredaran kosmetik yang dialami oleh BPOM adalah ketika pelaku usaha tidak terima ketika barangnya akan dimusnahkan dan tidak bertindak secara kooperatif kepada pihak BPOM. maka dari itu BPOM

melakukan kerja sama dengan pihak kepolisian karena apabila terjadi pelanggaran, pihak yang berwenang melakukan penahanan adalah pihak kepolisian.”

Selain itu menurut Bapak Syafrudin Yafrudin yang menuturkan waktu pengawasan yaitu :

“Kita sudah menyusun perencanaan untuk tiap satu tahun sekali itu minimal Kabupaten Kota kita turun itu rutin, Hasil wawancara dengan Bapak Syafrudinyafudin selaku pegawai Balai Pengawas Obat dan Makanan, tanggal 8 Agustus 2019 90 diluar itu masih ada lagi. Ya tadi operasi gabungan itu turun biasanya penertiban terhadap produk-produk yang ilegal. Memang benar dalam hal ini pasti ada kendala yang salah satunya jadi kan kalau memang yang jauh mungkin pengawasnya mungkin tidak intensifJadi, apapun yang konsumen rasa mencurigakan boleh dicek langsung atau lapor ke kita pengaduan secara langsung boleh, melalui media sosial WA, telpon langsung boleh, pengaduannya kita buka semuanya. Nah ini nanti kalau ada pengaduan kita akan sampaikan ke pimpinan untuk ditindak lanjuti sebagian yang nanti pemeriksaan atau penindakan kalau itu memang produk ilegal.” Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM secara rutin dilaksanakan dalam satu tahun sekali di Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu. Namun hal tersebut tentunya tidak intensif karena mengingat jarak waktu yang ditempuh sehingga hal tersebut menjadi kendala tersendiri bagi pengawasan tersebut. Namun, ketika masyarakat merasa ada produk kosmetik yang dirasa mencurigakan, masyarakat dapat melakukan pelaporan baik secara online maupun secara langsung. BPOM telah menyediakan fasilitas pengaduan secara online melalui website, aplikasi whatsapp dan telpon.”

Kemudian pertanyaan kembali peneliti ajukan kepada Bapak Zul Amri terkait dengan bagaimana BPOM dalam melindungi konsumen dari segi kesehatan serta bahan yang haram. Adapun jawaban dari Bapak Zul Amri yaitu:

“Kita memberikan perlindungan konsumen dengan cara sosialisasi itu tadi, kasih tau ke masyarakat kalau produk kosmetik itu harus ada nomor notifikasinya, jadi kalau sudah ada nomor notifikasi kan artinya sudah aman gitu. Terus kita disini kan juga ada layanan pengaduan konsumen. Jadi kalau ada masyarakat yang mencurigai produk kosmetik itu bisa lapor ke kita nanti kita uji sampel. Kalau bahan haram itu yang punya wewenang lebih ke MUI sih. Biasanya ada lagi label halalnya.”

Tidak berhenti sampai disitu, peneliti juga menanyakan Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan pengawasandan bagaimana cara BPOM mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Adapun jawaban dari Bapak Zul Amri sebagai berikut. Hasil wawancara dengan Bapak Zul Amri selaku pegawai Balai Pengawas Obat dan Makanan, tanggal 21 Agustus 2019 Penuturan subjek BPOM 2 Bapak Zul Amri :

“Kalau eksternal, banyak. Rata-rata kita sebagai pengawas kadang-kadang sukanya ke toko gak diterima dengan baik. Itu wajar, kadang-kadang bisa memang apalagi kalau mereka yang melanggar pasti langsung ditutup tuh walaupun kita kesitu dibuka pun gak mau. Nah itu, udah dicemberutin ketahuan kalau sudah ke sana kalo udah melihat BPOM itu pada cemberut. Itu kalau mereka yang melakukan ada pelanggaran. Tapi kalau gak, ya enak aja sih. Nah untuk internal, kadang-kadang mungkin pengawasan kita pada pengujiannya. Nah mungkin kita terbatas dari rehagensia untuk pengujiannya. Jadi mungkin makanya sampelnya mungkin hanya kita sampling, tidak seluruh sarana di kabupaten kita sampling. Akhirnya, kadang-kadang masyarakat mengeluh, kok disebelah sana disampling, disini enggak. Ada yang seperti itu. Nah, kita keterbatasan dari anggaran, kemudian dari media kita juga. Makanya kita mengharapkan konsumen cerdas itu tadi.”

Kendala yang dihadapi BPOM terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Kendala internal yaitu pada pengujian sampel yang mana alat-alat laboratorium yang masih terbatas sehingga masyarakat masih banyak yang mengeluhkan sampling yang belum merata di seluruh daerah. Sedangkan kendala eksternalnya adalah pengawasan di lapangan yang tidak diterima oleh pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Maka dari itu untuk meminimalisir kendala yang terjadi, BPOM sangat mengharapkan konsumen yang cerdas agar tidak terpengaruh. Hasil wawancara dengan Bapak Zul Amri selaku pegawai Balai Pengawas Obat dan Makanan, pada barang-barang yang dijual di pasaran yang mana tidak memiliki nomor ijin edar.

Balai POM Kota Bengkulu mempunyai tugas untuk menjamin keamanan, manfaat, mutu, penandaan dan klaim kosmetika tentunya perlu melakukan pengawasan produksi dan peredaran kosmetika secara rutin. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa sifat dan waktu pengawasan oleh BPOM sudah berjalan dengan baik karena BPOM telah memiliki pedoman kerja dan menentukan proses pelaksanaan jadwal rutin dalam melakukan pelaksanaan pemeriksaan dan sampling ke sarana distribusi.⁶²

Namun, pengawasan yang dilakukan BPOM masih kurang optimal. Hal ini dikarenakan ketika BPOM melaksanakan inspeksi mendadak yang ternyata sudah diketahui oleh pelaku usaha sehingga pelaku usaha mengantisipasi pemeriksaan tersebut baik dengan menutup toko ataupun menyembunyikan produk berbahaya yang akan dilakukan pemeriksaan oleh BPOM. Balai POM memiliki wewenang dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, yaitu:

- a. Menerbitkan ijin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, kasiat/manfaat, mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Melakukan intelejen dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kewenangan tersebut merujuk pada teori pada BAB II Penelitian ini yang mana dengan adanya kewenangan memberikan kesempatan

⁶²Wawancara Informan Bapak Zul Amri (Kantor BPOM Bengkulu) tanggal 10 Agustus 2021

untuk melakukan pengawasan, untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan dengan intruksi yang telah diberikan dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan.

Peneliti juga menayakan hal terkait dengan Studi Kasus yaitu Apotek Paten Farma, yang beberapa tahun silam menjual produk kosmetik tanpa izin edar:

“Masalah itu sudah lama, sebenarnya urusan itu sedikit rumit, karena pihak Paten Farma pada saat itu sudah dijamin oleh beberapa oknum pegawai BPOM lama yang sudah tidak lagi berada disini yang menjamin atau memberikan SK jaminan, namun disisi lain hal itu tidak sah. Kemudian setelah dilakukan penemuan kembali maka pihak BPOM kembali menindaklanjuti hal tersebut. Sehingga di 2018 itu kami bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menyelesaikan perkara tersebut.”

Dari beberapa wawancara dan hasil penelitian yang peneliti temukan, sebenarnya pihak BPOM sudah menjalankan peraturan tersebut sesuai dengan Peraturan Kepala BPOM RI Nomor HK. 00. 05. 42. 2995 Tentang Pengawasan Dan Pemasukan Kosmetik Terhadap Kasus Pemasukan Dan Peredaran Kosmetik Ilegal di Apotek Paten Farma Kota Bengkulu, yang mana sesuai dengan peraturan pada sanksi yang didapatkan bagi pelaku usaha yang telah melakukan pelanggaran maka akan diberikan surat peringatan bagi pelaku usaha tersebut, dengan bentuk peringatan yang berkelanjutan.

Sementara itu Apotek Paten Farma kota Bengkulu justru lalai dengan surat peringatan yang sudah diberikan oleh Kantor BPOM Kota Bengkulu dengan dalih ketidakmampuan meluangkan waktu, hal ini lah mendasari BPOM Kota Bengkulu melakukan sanksi atau peringatan terakhir dengan bekerja sama dengan pihak kepolisian atas pengedaran kosmetik tanpa izin edar tersebut.

B. Tinjauan Fiqh Siyasa Syar'iyah Implementasi Peraturan Kepala BPOM RI Nomor HK. 00. 05. 42. 2995 Tentang Pengawasan Dan Pemasukan Kosmetik Terhadap Kasus Pemasukan Dan Peredaran Kosmetik Ilegal di Apotek Paten Farma Kota Bengkulu

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, Fiqh *Siy saah* antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya. Konsep Fiqh *Siy saah* yang digunakan yaitu dengan menggunakan *Waz r Al-Tafwidh* yang berarti Lembaga tinggi negara bisa disebut juga pembantu utama kepala negara dengan kewenangan atau kuasa dalam bidang pemerintahan, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun dalam menjalankan tugasnya menangani masalah-masalah yang terjadi terkait indikasi adanya pelanggaran hak asasi manusia. *Wazir tafwid* memiliki wewenang dalam urusan kebijakan hukum, seperti menyelesaikan dan mengeluarkan kebijakan politik hukum berdasarkan ijtihadnya demi mewujudkan kemaslahatan dalam masyarakat.

Makna *wazir* dalam etimologi dan terminologi memiliki makna yang dekat. Sebab, kata tersebut di arahkan pada sesuatu yang sifatnya menutupi dan dapat menolong, atau tempat berlindung, termasuk menteri atau pemerintahan selaku penolong bagi rakyat.⁶³ Menurut istilah, *wazir* adalah nama bagi suatu

⁶³Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), h. 166.

kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan. Menurut Ibn Khaldun, wazir atau istilah yang ia gunakan yaitu al-wizarah berarti lembaga tertinggi pemerintahan. Dalam rumusannya disebutkan bahwa *wiz rah* atau kementerian adalah unsur lembaga tertinggi pemerintahan dalam jabatan kekuasaan.⁶⁴

Dalam konteks negara modern, termasuk Indonesia, menteri dibedakan dalam dua sistem, yaitu sistem presidential dan parlementer. Dalam konteks presidential, maka menteri adalah petugas negara yang tunduk dan bertanggung jawab kepada presiden.

Pengangkatan *Waz r Al-Tafwidh* diangkat langsung oleh Khalifah atau Kepala Negara yang memberikan kebijakan-kebijakan pemerintahan yang berfungsi untuk melindungi masyarakat seperti memperkuat kekuatan militer, mengadakan logistik militer dan persenjataan, membangun kesiapan perang dan berbagai dalam bidang pertahanan. Namun jabatan *Waz r Al-Tafwidh* yang tertinggi adalah memberi pertolongan secara umum terhadap segala sesuatu yang berada dibawah pengawasan pemerintah secara langsung sebab bidang tersebut memiliki kontak langsung dengan penguasa, dan memiliki peran aktif yang dilakukan dalam pemerintahan.

Dalam pelaksanaan kekuasaan *Waz r tafwidh* yang merupakan pembantu utama kepala negara dengan kewenangan atau kuasa, untuk melaksanakan kebijaksanaan kebijaksanaan yang sudah digariskan oleh kepala negara. *Waz r tafwidh* adalah seorang pembantu, yaitu pembantu khalifah dalam menjalankan

⁶⁴Muhammad bin Khaldun, *Muqaddimah*, (Terj: Masturi Irham, dkk), Cet. 9, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), h. 427.

tugas-tugas kekhalifahannya atau pemerintahan. *Waz r Al-Tafwidh* dalam tulisan ini, penulis analogikan sebagai Kepala BPOM yang memiliki kekuasaan tinggi yang mempunyai kewenangan otonomi daerah yang mengurus atau diberi kewenangan terkait dengan Implementasi peraturan yang ada tersebut hingga kepada tahap penyelesaian atas adanya permasalahan salah satu contohnya yaitu pada tulisan ini. Sementara untuk pelaksanaan hukum yang berlaku penulis mengambil konsep siyasah *syar'iyah* sebagai bentuk disiplin kebijakan hukum pada tulisan ini.

Berdasarkan Peraturan Kepala BPOM RI Nomor HK. 00. 05. 42. 2995 Tentang Pengawasan Dan Pemasukan Kosmetik Terhadap Kasus Pemasukan Dan Peredaran Kosmetik Ilegal. Hal ini karena adanya larangan pengedaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar, serta menindaklanjuti kejadian terkait dengan pemasukan kosmetik dengan bahan-bahan berbahaya yang nantinya akan merusak kepada pengguna atau konsumen kosmetik tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut data yang didapatkan penulis dari peraturan Kepala BPOM RI Nomor HK. 00. 05. 42. 2995 Tentang Pengawasan dan Pemasukan Kosmetik menyebutkan bahwa :

1. Setiap obat-obatan dan kosmetik yang di edarkan di Indonesia harus memenuhi standar yang mana dibuktikan dengan nomor register atau nomor izin edar.
2. Bagi pihak pelaku usaha ataupun produsen yang melanggar hal tersebut akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Mulai dari denda, hingga ancaman penjara.

Hal ini pula sejalan dengan kasus yang terjadi di beberapa daerah salah satunya di Kota Bengkulu tepatnya di Apotek Paten Farma Kota Bengkulu yang mengedarkan kosmetik tanpa adanya izin edar. Seperti kita ketahui Kosmetik yang menggunakan bahan-bahan telah teruji pasti akan di labeli dengan nomor BPOM yang menunjukkan bahwa kosmetik tersebut telah resmi untuk di edarkan dan menggunakan bahan-bahan yang telah teruji.

Dibuatnya peraturan Kepala BPOM RI tersebut untuk memutus dan memberikan bentuk kejelasan hukum bagi pelanggarnya agar tidak terjadi hal-hal tersebut, tapi pada kenyataannya masyarakat terutama pelaku usaha belum sepenuhnya mematuhi peraturan tersebut, terbukti dengan adanya kasus yang terdapat di Apotek Paten Farma Kota Bengkulu yang melanggar peraturan BPOM tersebut, hal ini sebenarnya kesalahan yang bukan terletak pada peraturan yang mungkin kurang mengikat dan kurang tegas dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan data yang didapatkan oleh penulis yang mana dalam studi kasus tersebut, pihak apotek paten mendapatkan sanksi berupa denda, serta penahanan, selain itu kosmetik yang diproduksi pihak apotek juga dimusnahkan dan diambil sebagai barang bukti atas kasus tersebut, hal ini karena kasus tersebut sudah diambil alih oleh pihak kepolisian. Seperti informasi yang penulis dapatkan dari responden terkait dengan sanksi yang diberikan tersebut membuktikan bahwa peraturan hukum yang berlaku tetap dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang.

Peraturan kepala BPOM RI Nomor HK. 00. 05. 42. 2995 Tentang Pengawasan dan Pemasukan Kosmetik yang menitikberatkan status izin edar pada sebuah kosmetik, yang mana hal ini sendiri sangatlah penting. Berdasarkan

wawancara oleh pihak BPOM Kota Bengkulu yang peneliti lakukan terungkap bahwa ketika salah satu kandungan dari kosmetik yang akan dipasarkan tidak aman atau mengandung bahan yang berbahaya maka izin edar oleh BPOM tersebut tidak dapat diberikan.⁶⁵

Berdasarkan data tersebut dapat dipahami bahwa kosmetik yang tidak menggunakan izin edar merupakan sesuatu yang akan membahayakan setiap orang yang menggunakan, merugikan masyarakat hingga menyebabkan kematian, sesuai dengan pelarangan penggunaan kosmetik yang berbahaya sesuai dengan konsep islam yaitu penggunaan sesuatu yang menimbulkan bahaya adalah haram,⁶⁶ allah berfirman dalam surah al-baqarah 195 :

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya ;

“...dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah.”

Selain itu larangan-larangan yang dimaksudkan ini hakikatnya untuk mengupayakan agar produk kosmetik yang beredar di masyarakat merupakan produk kosmetik yang layak edar, antara lain asal usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, iklan, dan lain sebagainya. Produk yang berupa sediaan farmasi seperti produk kosmetik mendapat perlakuan khusus, karena barang jenis tersebut jika rusak, cacat atau bekas, tercemar maka dilarang untuk diperdagangkan, walaupun disertai dengan informasi yang lengkap dan

⁶⁵ Bapak Zul Amri, wawancara 11 Agustus 2021

⁶⁶ Setiaawan Budi Utomo, Fiqh Aktual (Jakarta:Gema Insani, 2003), hal 218

benar atas barang tersebut. Larangan-larangan yang tertuju pada “produk” sebagaimana dimaksudkan di atas adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan konsumen dari penggunaan produk dengan kualitas yang di bawah standar dan bahan- bahan yang tidak seharusnya ada didalam Produk kosmetik

Salah satu kelemahan dalam kehidupan ini adalah fungsi pengawasan kemungkinan besar kelemahan ini berasal dari sifat manusia yang memang diciptakan “lemah” pada saat yang sama, ada makhluk kuat yang terus menggoda manusia secara gigih untuk melakukan hal-hal yang tidak disukai Allah. Manusia diberikan wewenang sebagai khalifah Allah. Jika disadari, manusia seharusnya menjaga diri karena amanah yang diterimanya adalah khalifah atau pengganti Allah. Karena itu sudah seharusnya manusia selalu berlindung serta memohon perlindungan dan kekuatan dari Allah untuk menjaga dirinya dari perbuatan setan dalam melaksanakan peraturan.

Temuan dan hasil akhir yang penulis dapatkan adalah kesadaran. Menilai kesadaran terhadap hukum merupakan sesuatu yang penting. Faktanya seseorang bisa mentaati hukum berdasarkan tiga kepentingan sekaligus atau hanya dua kepentingan, atau hanya mampu mentaati hukum karena sifatnya kepatuhan saja, yaitu karena khawatir akan terkena sanksi. Maka sesuai dengan pemahamannya, ketaatan hukum atau efektif tidaknya hukum sesuai dengan kondisi seseorang sebagai subjek hukum di masyarakat dalam kepentingannya terhadap hukum/aturan tersebut.

Sehingga dengan adanya 3 formulasi kepentingan di atas, maka efektivitas hukum tidak lagi hanya dinilai sekedar efektif atau taat hukum, tetapi ketaatan mesti dinilai berdasarkan kualitas ketaatan atau efektifnya hukum. Semakin banyak warga masyarakat yang mentaati hukum berdasarkan sifat *compliance* atau *identification* maka tingkat efektivitas hukumnya masih rendah. Sebaliknya jika ketaatan masyarakat kepada hukum bersifat *internalization* maka kualitas ketaatannya semakin tinggi terhadap aturan hukum dan perundang-undangan.

Sebagaimana juga yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya untuk menegakkan *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy al-munkar*, beliau juga bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim yang berarti “barang siapa dari kalian yang melihat kemungkaran maka cegahlah dengan tangan (kekuasaan), jika tidak mampu maka cegahlah dengan lisan, jika tidak mampu maka cegahlah

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

artinya:

“dan apabila kamu sekalian menghukumi sesama manusia, hendaklah kamu menghukumi dengan adil”.

Hukum diantara sesama manusia maksudnya disini adalah menegakkan hukum dan hak-hak mereka dengan tidak membedakan status, karena cenderung kebanyakan yang kita lihat pada masa sekarang ini seseorang yang mempunyai jabatan maupun kekayaan akan lebih diunggulkan. Apabila terjadi suatu persengketaan antara kedua belah pihak hendaknya segera diselesaikan untuk mencari atau mendapatkan keadilan dari sesuatu yang menjadi.

Dalam permasalahan ini tinjauan fiqh *siyasah syar'iyah* pada peraturan kepala BPOM Nomor HK.00.05.42.2995 Tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetik sesuai dengan apa yang disyariatkan sesuai dengan tinjauan fiqh *siyasah* yang merupakan sebuah konsep kebijakan *syar'iyah* yang membawa masyarakat lebih dekat kepada *shalah* (kebaikan) dan menjauhkan masyarakat dari *fasad* (hal-hal yang merusak), menurut penulis kebijakan tersebut sudah sejalan dengan konsep *siyasah syar'iyah*. Imam al-Bujairimi, yang dimaksud dengan fiqh *siyasah* adalah “memperbagus permasalahan rakyat dengan cara mengatur dan memerintah mereka dengan tujuan membuat masalah untuk mereka sendiri. Kemaslahatan ini terwujud dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintah.

Hal ini berkaitan pula dengan teori yang penulis masukan pada bab II Kajian Teori yang mana kandungan maqashid al-syari'ah dapat diketahui bahwa sesungguhnya syari'at itu ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi, pada dasarnya syari'at itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan jama'ah, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan menyampaikannya kepada jenjangjenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang mulia. Maslahat secara umum dapat dicapai melalui dua cara :

1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *jalb al-manafi'*. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang.

2. Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan dar' al-mafasid. Adapun yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadahnya) sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat, yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.

Dengan adanya peraturan Kepala BPOM RI Nomor HK.00.05.42.2995 sudah sangat tepat dan sesuai dengan tinjauan fiqh *Siyasah Syari'iyah* yang mana dengan adanya Kosmetik ilegal yang beredar pada contoh kasus yang peneliti ambil tersebut merupakan bentuk ketidakpatuhan akan peraturan yang sebenarnya dibuat untuk agar bisa dipatuhi, serta di jalankan oleh seluruh masyarakat, tentunya peraturan tersebut dibuat didasari dengan adanya kekhawatiran pihak BPOM yang ingin meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh pihak konsumen atau pemakai produk kosmetik tersebut.

Sebagaimana pelaksanaan peraturan Kepala BPOM RI nomor HK. Hk.00.05.42.2995, yang telah berlaku dimasyarakat, jika peneliti meninjau bagaimana implementasi peraturan tersebut terkait dengan Fiqh *Siyasah Syar'iyah* maka sudah benar, dan sangat sesuai, bahkan pelaksanaannya pun sudah dijalankan dengan baik meskipun masih memiliki kendala.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab 1 sampai dengan bab 4 di atas, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan Implementasi Peraturan Hk.00.05.42.2995 Tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetik pada BPOM Kota Bengkulu tersebut belum terlaksana dengan baik di Kota Bengkulu, dibuktikan dengan studi kasus terjadi pada Apotek Paten Farma Kota Bengkulu tahun 2018, dan masih banyaknya terjadi peredaran kosmetik-kosmetik yang berbahaya dan tidak memiliki izin edar. Hal ini membuktikan bahwa BPOM Kota Bengkulu belum menyeluruh dalam melaksanakan peraturan tersebut. Disisi lain, berdasarkan studikasu tersebut BPOM Kota Bengkulu sudah memiliki upaya dalam menyelesaikan kasus tersebut dibuktikan dengan penjatuhan sanksi yang diberikan kepada pihak Apotek Paten Farma pada tahun 2018 tersebut. Selain itu upaya BPOM Kota Bengkulu dalam melaksanakan tugas dan wewenang mereka telah dijalankan secara rutin dan terprogram setiap tahunnya dengan melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan peraturan-peraturan BPOM yang ada mulai dari pada pihak pelaku usaha maupun pihak pengguna kosmetik, walaupun pada dasarnya kegiatan sosialisasi tersebut belum menyeluruh dan masyarakat awam masih tidak terlalu paham.

2. Berdasarkan Impelementasi Peraturan Hk.00.05.42.2995 Tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetik pada BPOM Kota Bengkulu di apotek Paten Farma Kota Bengkulu penulis menghubungkan dengan *siyasah syar'iyah* yang mana dalam hal ini konsep *siyasah syar'iyah* berhubungan dengan kedisiplinan atau pelaksanaan kebijakan hukum yang berlaku. Terkait dengan tinjauan fiqh *siyasah syariah* tersebut Peraturan BPOM Nomor HK.00.05.42.2995 Tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetik adalah wujud kepedulian pemerintah untuk menyelamatkan rakyat dari ancaman efek penggunaan kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya, yang mana sesuai dengan prinsip *siyasah syariah* yaitu suatu bentuk kebijakan yang membawa kemashlahatan umat, dan menjauhi *fasad* (hal-hal yang merusak) dengan adanya Pelaksanaan peraturan BPOM Nomor HK.00.05.42.2995 Tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetik yang bertujuan untuk melindungi jiwa dan harta masyarakat telah sesuai pula dengan masalah mursalah dan tujuan utama hukum islam.

B. Saran

1. Seharusnya pihak-pihak pelaku usaha bekerja sama dengan baik dan mengikuti setiap aturan yang dikeluarkan oleh lembaga pengawas seperti BPOM tersebut agar tidak merugikan masyarakat maupun pihak nya sekalipun.
2. Sebaiknya kita sama-sama sadar akan satu sama lainnya untuk memberhentikan penggunaan produk, maupun penyebaran produk-produk

kosmetik yang memiliki kandungan yang berbahaya terutama yang tidak memiliki izin edar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2000.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta, 2012.
- Al Faraby, Abu Nash, *As Siyâsah Al Madaniyah, tahqiq dan syarah 'Ali Bu Milham*, (Beirut: Dar Maktabah 1994)
- Al Hilal, Qasim, Abdurahman Abdul Aziz Al . *Al Islâm wa Taqinil Ahkam*, Riyadh: Jamiah Riyadh,
- Aibak, kutbuddin *Metodologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Al-Asybâh wa an-Nazhâ-ir, as-Suyuthi,
- Al-Wajîz fî Idhâh Qawâ'id al-Fiqh al-Kulliyyah, Muhammad Shidqi al-Burnu
- Ahmad dan Barat, Muhammad Jamal, *Ijtihad Antara Teks, Realitas Dan Kemaslahatan Sosial*, Jakarta: Erlangga, 2002.
- Al-Buthi, Muhammad Said Rhomadhon, *Dhowabit al-Mashlahah fî al-Syariah allIslamiyah*, Beirut: Dar al Muttahidah, 1992.
- Al-Amiri, Abdallah, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004.
- Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, terj. Rosidin dan Ali Abd el Mun'im*, Jakarta: Mizan, 2015.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi*, Raja Grafindo Persada, 1996.
- Dahlan, Abdul Azis (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Diponegoro, 2005
- Jumantoro, Totok dan Amin, Samsul Munir, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005.
- Katsir, Ibn *Tafsir Ibnu Katsier*, terjemahan H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2004.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fikih, terjemahan Faiz el Muttaqien*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

- Manan, Bagir, *Dasar-Dasar Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut UUD 1945*, Bandung : Universitas Pedjajaran, 2004.
- Makmur, *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Bandung : PT. Rafika Aditama, 2011.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mudzhar, M. Atho, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, Jakarta: Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic Studies, 1993.
- Munawwir, *Al Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progesif, 1997.
- Mubarok, Jaih, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Zubaidi, *Ringkasan Hadist Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Situmorang, Victor M. dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat: Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Simbolon, Maringan Masry, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Suratmaputra, Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam-Ghazali; Masalah mursalah dan Relevansinyadengan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Suadi, Amran, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah, *As Siyâsah as Syar'iyah fi islâhir râ'i war ra'iyah, tahqiq Basyir Mahmud Uyun*, Riyadh: Maktabah al Muayyad, 1993.
- Usman, Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Bandung : CV Sinar Baru, 2002.
- Usman, Muhammad Hamid, *Al-Q m s al-Mub n f I tilahi al-U uliyyin*, Riyadh: Dar al-Zahm, 2002.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002

Zuhaily, Wahbah, *Ushul Fiqh .kuliyat da'wah al Islami*. Jakarta :Radar Jaya Pratama, 1997.

Jurnal :

Al- Ijarah, Jurnal : Teori Fiqh Siyasah

Diana Tantri Cahyaningsih, Jurnal: *Komitmen Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Perlindungan Konsumen Atas Keamanan Pangan dari Bahaya Formalin dan Bahan Berbahaya Lain*, 2008.

Edward III, 1984. *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc. London England.

Galuh Nasrullah Kartika Mayangsari R dan Hasni Noor. 2014. *Konsep Maqashid al-Syariah dalam Membentuk Hukum Islam (Perspektif al-Syatibi dan Jasser Auda)*,” Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 1, Desember 2014

Mafia, Zianatul Astha, Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kosmetik yang Mengandung Zat Berbahaya, Skripsi: Digilib UIN Sunan Kalijaga Devisiion, 2010

Rosaria. 2016. *Fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Dalam Produk Kosmetika Di Kota Samarinda*. e-Jurnal Pada Universitas Mulawarman

Internet :

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, diakses pada 05 Juni 2021 dari: <http://www.pom.go.id/new/view/direct/kksispom>.

<https://bengkulu.pom.go.id/view/direct/organization> Struktur Organisasi BPOM Bengkulu diakses 20 Juni 2021

<https://jdih.pom.go.id/bengkulu> diakses 12 Juni 2021

<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/9166/1/Arti.pdf>

<https://media.neliti.com/media/publications/35477-ID-pengawasan-terhadap-peredaran-kosmetik-berbahaya-teregister-bpom-yang-dilakukan.pdf>

<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint>

<http://pedomanbengkulu.com/2018/11-produksi-krim-wajah-apoteker-diamankan/>

KBBI, online diakses tanggal 04April2021

Qawa'id Fiqhiyah Kaidah Kelima Puluh Empat Referensi:

<https://almanhaj.or.id/4380-kaidah-ke-54-hukum-asal-bendabenda-adalah-suci-dan-boleh-dimanfaatkan.html>

Dasar Hukum :

Keputusan Menteri Kesehatan RI No.965/MenKes/SK/XI/1992/.

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK. 00.05.4.1745

Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik

Peraturan Kepala BPOM Nomor HK. 00.05.42.2995 Tentang Pengawasan
Pemasukan Kosmetik

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan

Lampiran :

Dokumentasi Penelitian







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Nita Elvita
NIM : 1811150098
JURUSAN : HTN

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: - Ø - Z - tanda berhenti : atur nafas - taṣdīd - Qolqolah -	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Rutin
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi: Perbaiki !	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 15 Februari 2022
Penguji, II


Ifansyah Putra, M.Sos



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Nita Elvifa
NIM : 1811150098
JURUSAN : HTN

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: <i>Kerjakan lagi ngaji</i>
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi: <i>praktikkan coretan dan lipitan dalam skripsi</i>	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 15 Februari 2022
Penguji, I

MAS
Masril, S.H. M.H



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR NILAI

NAMA : Nita Elvira
NIM : 1811150094
JURUSAN : Hukum Tata Negara (HTN)

	Nilai
I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan Skripsi	
1. Sistematika	85
2. Isi	86
3. Cara Penyajian	86
4. Usaha calon selam dalm bimbingan	87
Jumlah	344 : 4
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian Skripsi	
1. Sistematika	}
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara Penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	}
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	86

Bengkulu, 22 Desember 2021 .
Pembimbing I

(Dr. Toha Andiko, M.Ag)
NIP.197508272000031001

Catatan :

- Hanya dinilai oleh Pembimbing .



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR NILAI

NAMA : Nita Elvira
NIM : 1811150094
JURUSAN : Hukum Tata Negara (HTN)

	Nilai
I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan Skripsi	
1. Sistematika	85
2. Isi	
3. Cara Penyajian	
4. Usaha calon selam dalm bimbingan	
Jumlah	
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian Skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara Penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	

Bengkulu, 22 Desember 2021 .
Pembimbing II


(Etry Mike, S.H., M.H)
NIP.1988811192019032

Catatan :

- Hanya dinilai oleh Pembimbing

WAWANCARA KEPADA KONSUMEN KOSMETIK CREAM APOTIK PATEN FARMA BENGKULU

1. Apa yang anda ketahui tentang cream dari apotik paten farma bengkulu?
2. Dari mana anda mengetahui produk tersebut?
3. Berapa harga produk tersebut?
4. Apa manfaat dari produk tersebut?
5. Apakah anda mengerti tentang informasi yang terkait dengan produk tersebut?
6. Apa kekurangan dari produk tersebut?
7. Menurut pendapat anda bagaimana dengan luasnya peredaran kosmetik yang dijual tidak memenuhi standar di Indonesia?
8. Apa anda pernah complen terhadap produk tersebut?
9. Bagaimana prosedur complen tersebut ?

WAWANCARA PADA APOTEKER APOTIK PATEN FARMA BENGKULU

1. Bagaimana prosedur pembuatan kosmetik yang benar?
2. Siapa yang bertugas mengawasi peredaran kosmetik di apotek ini?
3. Bagaimana tugasnya?
4. Bagaimana prosedur pengecekan bahan kosmetik?
5. Bagaimana perlakuan terhadap kosmetik yang belum mendapat izin bpom?
6. Adakah peraturan khusus terkait prosedur pembuatan kosmetik? Apasaja?
7. Apakah ada pembinaan dan pengawasan dari lembaga pemerintah terkait? Siapa saja?

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN


WAWANCARA KEPADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)

1. Bagaimana prosedur tugas terkait dengan pengawasan peredaran obat?
2. Bagaimana sistem pengawasan Produsen?
3. Bagaimana sistem pengawasan Pemerintah?
4. Bagaimana sistem pengawasan Konsumen?
5. Apakah ada koordinasi antara BPOM dengan Dinas Kesehatan dalam melakukan pengawasan?
6. Kendala apa yang dihadapi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melaksanakan tugasnya?
7. Menurut anda bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan Badan POM terhadap kosmetik tidak memiliki izin edar yang beredar di pasaran? Apakah sudah optimal dan menyeluruh?
8. Bagaimana upaya upaya yang dilakukan Badan POM terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi atau menggunakan produk kosmetik yang tidak memenuhi standar?
9. Bagaimana penanganan BPOM terhadap kosmetik yang tidak memenuhi standart ?
10. Setiap berapa lama dilakukan sidak?
11. Sejauh ini apakah ada penemuan kasus kosmetik yang tidak memenuhi standart dijual bebas?
12. Apakah sanksi yang diberikan bagi apotek-apotek yang menjual obat daluarsa, prosedur sanksinya, mekanismenya, prosedur pemusnahan obat/ kosmetik ?
13. Bagaimana cara BPOM untuk menampung aduan masyarakat?

7. Apakah ada pembinaan dan pengawasan dari lembaga pemerintah terkait? Siapa saja?
8. Pengawasannya meliputi apa saja? Apa saja yang dilakukan? (terkait dengan sidak, dsb)
9. Sejauh ini apakah ada penemuan kasus kosmetik yang tidak memenuhi syarat dan yang dijual bebas?
10. Bagaimana BPOM mengawasi kosmetik yang tidak memenuhi syarat di Apotik ini? Apa saja yang dilakukan?
11. Apakah sebelumnya anda mengetahui sanksi apa saja yang diberikan bila terjadi indikasi pelanggaran?
12. Apakah anda mengetahui akan adanya resiko tanggung jawab hukum jika menjual kosmetik yang ilegal/tidak memenuhi syarat? Apa saja?

Bengkulu, 4 Agustus 2021


Peneliti



Nita Elvira

NIM 1811150094


Penyeminar I



Dr. Toha Andiko, M.Ag

NIP. 197508272000031001

Penyeminar II



Etry Mike, S.H., M.H.

NIP. 1988811192019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

: 0931 /In.11/F.I/PP.00.9/08/2021

16 Agustus 2021

Nomor
Lampiran
Perihal

: -
: **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada
Yth, Konsumen
di-
Bengkulu

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas
Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Nita Elvira
NIM : 1811150094
Fakultas/ Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul: "Implementasi Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.42.2995 Tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetik (Studi Kasus Di Apotik Farma Kota Bengkulu)".

Tempat Penelitian : 1. Badan Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu
2. Apotik Paten Farma Bengkulu
3. Konsumen

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.
NIP. 196503071989031005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor
Lampiran
Perihal

: 0231 /In.11/F.I/PP.00.9/08/2021

16 Agustus 2021

: -
: **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada
Yth, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu
di-
Bengkulu

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas
Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:


Nama : Nita Elvira
NIM : 1811150094
Fakultas/ Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul: "Implementasi Peraturan Kepala Badan
Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.42.2995
Tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetik (Studi Kasus Di Apotik Farma
Kota Bengkulu)".

Tempat Penelitian : 1. Badan Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu
2. Apotik Paten Farma Bengkulu
3. Konsumen

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima
kasih.

Dekan,


Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.
NIP. 19650307 198903 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Patah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor
Lampiran
Perihal

: 0931/In.11/F.I/PP.00.9/08/2021

16 Agustus 2021

: Permohonan Izin Penelitian

Kepada

Yth, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Bengkulu

di-

Bengkulu

Permohonan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas
Hukum IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Nita Elvira

NIM : 1811150094

Fakultas/ Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul: "Implementasi Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.42.2995 Tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetik (Studi Kasus Di Apotik Farma Kota Bengkulu)".

Tempat Penelitian : 1. Badan Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu
2. Apotik Paten Farma Bengkulu
3. Konsumen

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dekan
Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.
NIP. 19650307 198903 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor
Lampiran
Perihal

: 093/In.11/F.I/PP.00.9/08/2021

16 Agustus 2021

: -
: **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada
Yth, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu
di-
Bengkulu

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas
Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Nita Elvira
NIM : 1811150094
Fakultas/ Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul: "Implementasi Peraturan Kepala Badan
Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.42.2995
Tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetik (Studi Kasus Di Apotik Farma
Kota Bengkulu)".

Tempat Penelitian : 1. Badan Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu
2. Apotik Paten Farma Bengkulu
3. Konsumen

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima
kasih.



Dekan
Dr. Juhani Mahdi, S.H., M.H.
NIP. 19650307 198903 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor
Lampiran
Perihal

: 0790/In.11/F.I /PP.00.9/06/2021

21 Juni 2021

: -
: **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

Yth. Bapak/ Ibu

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih.



Tembusan :
1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor
Lampiran
Perihal

: 0931 /In.11/F.I/PP.00.9/08/2021

16 Agustus 2021

: -
: **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada
Yth, Kepala Apotik Paten Farma Bengkulu
di-
Bengkulu

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas
Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:


Nama : Nita Elvira
NIM : 1811150094
Fakultas/ Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul: "Implementasi Peraturan Kepala Badan
Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.42.2995
Tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetik (Studi Kasus Di Apotik Farma
Kota Bengkulu)".

Tempat Penelitian : 1. Badan Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu
2. Apotik Paten Farma Bengkulu
3. Konsumen

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima
kasih.

Dekan,


Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.
NIP. 19650307 198903 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor :0759/In.11/F.I/PP.00.9/06/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. Nama : Dr. Toha Andiko, M.Ag
NIP : 19750827 200003 1 001
Tugas : Pembimbing I
2. Nama : Etry Mike, MH
NIP : 1988111921932010
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- Nama : Nita Elvira
NIM/ Prodi : 1811150094/HTN
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.42.2995 Tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetik.

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 21 Juni 2021



Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan

SURAT PERMOHONAN PLAGIASI

Tim uji Fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno menerangkan bahwa:

Nama : Nita Elvira

Nim : 1811150094


Prodi : Hukum tata negara

Judul : **“ Implementasi Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK. 00.05.42.2995 Tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetik (Studi Kasus Di Apotik Paten Farma Kota Bengkulu) “**

Telah dilakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan tidak ditemukan karya tulis bersumber dari hasil karya tulis orang lain dengan presentasi plagiasi. 22%

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Plagiasi



Dr.Miti Yarmunida, M. Ag
NIP. 197705052007102002

Bengkulu, Januari 2022

nyataan

NITA ELVIRA
NIM. 1811150094

Bengkulu, 3 Februari 2022

Kepada Yth,
Kasubbag Umum Dan Akademik UIN FAS Bengkulu
di-
Bengkulu

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa/wi yang tersebut dibawah ini:

Nama : Nita Elvira

NIM : 181150094

Jurusan/ Prodi : HTN

Telah selesai melaksanakan ujian komprehensif dan dinyatakan LULUS

Demikian untuk dapat dimaklumi.



Martini, S.Ag
NIP. 197103102003122003

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi dengan judul Implementasi Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk. 00. 05. 42. 2995 Tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetik (Studi Kasus Di Apotik Paten Farma Kota Bengkulu). adalah asli dan belum pernah diajukan dan dapat gelar Akademik, baik di lain Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan tertulis dengan jelas atau dicantumkan sebagai acuan didalam nasa saya dengan disebutkan dengan nama pengarangnya dicantumkan dalam daftar pustka
4. Bersedia skripsi ini di terbitkan dalam jurnal ilmiah Fakutlas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing Skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menjadi sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi sesuai dengn norma ketentuan yang berlaku.

Bengkulu,

Mahasiswa yang Menyatakan



NITA ELVIRA
NIM. 1811150094



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nita Elvira
 NIM : 1811150094
 Jurusan : Hukum Tata Negara
 Prodi : Hukum Tata Negara

Pembimbing I : Dr. Toha Andiko, M.Ag
 Judul Skripsi : Implementasi peraturan kepala badan pengawasan obat dan makanan republik indonesia no. Hk.00.05.42.2995 tentang pengawasan pemasukan kosmetik (studi kasus di apotik paten farma kota bengkulu)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.		Bab I Tinjauan penelitian & kajian keabstrakan	diperbaiki	
2.		Bab II ditambahkan teori halal dan haram dan konsep Majelis Syariah	ditambah & keseluruhan 2 ketika diperbaiki	
3.		Bab III	diperbaiki & penambahan foto	
4.		Bab IV Keseluruhan 2 & kaitan penulisan diperbaiki	Analisis dipadukan dan ditambahkan jumlah halaman minimal 60 HRS ada kutipan minimal dari 5 jurnal	
5.		Bab V Kesimpulan Abstrak	HRS mejawab rumusan masalah dilempahi	

Bengkulu, 9 November 2021
 Pembimbing I

Mengetahui,
 Kaprodi HTN

(Ade Kosasih, S.H.M)
 NIP.1982031820100111012

(Dr Toha Andiko, M.Ag)
 NIP.197508272000031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah PagarDawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : NITA ELVIRA
Jurusan / Prodi : HTU / Hukum tata Negara

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Baik, tapi masih perlu ditingkatkan	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Harus diperlebar lagi
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: Jajar belahang dipertegas lagi masalah utamanya - pengawasannya - penerapan aturannya, atau ada yg lainnya? Penelitian Terdahulu, tambahkan 2 artikel dari jurnal ilmiah	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I, II

Dr. Isha Andika, M.A.
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah PagarDawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA*

Hari/ Tanggal : RABU 21 APRIL 2021
Nama : NITA ELWIRA.....
NIM : 181110094.....
Jurusan/ Prodi : Hukum tata negara / HTN

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
		1. Dr. Bha Andika	1.
	2.	2.

Wassalam
Ka. Prodi HKI/ HES/HTN

.....
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nita elvira
NIM : 1811150094
Jurusan : Hukum tata negara
Prodi : Hukum tata negara

Pembimbing II: Etry mike, S.H., M.H
Judul Skripsi : Implementasi peraturan kepala badan pengawasan obat dan makanan republik indonesia nomor HK.00.05.42.2995 tentang pengawasan pemasukan kosmetik (studi kasus di apotik paten farma kota bengkulu)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1	Rabu/ 28. 07. 21	Kajian Teori	- Footnote dihapus	
2	Kamis/ 29. 07. 21.	buat outline peredaran buat pedoman wawancara	Ajar terlihat jelas gambaran peredaran. pedoman wawancara.	
3	Selasa/ 03. 08. 21	perbaiki pedoman wawancara sesuai arahan.	perbaiki sesuai arahan.	
4	Rabu/ 04. 08. 21	Ace pedoman wawancara	Ace Pedoman wawancara	
5	Senin/ 01. 11. 21	- Daftar isi - teori	Perbaiki sesuai arahan. - uraian teori - Siyarah.	

Bengkulu, 28 Juli 2021
Pembimbing II

Mengetahui,
Kaprosdi HTN

(Ade Kosasih, S.H., M)
NIP.1982031820100111012

(Etry Mike, S.H., M.H)
NIP.1988811192019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nita Elvira
NIM : 1811150094
Jurusan : Hukum Tata Negara
Prodi : Hukum Tata Negara

Pembimbing II : Etry Mike S.H.,M.H
Judul Skripsi : Implementasi peraturan kepala
badan pengawasan obat dan makanan republik
indonesia no. Hk.00.05.42.2995 tentang
pengawasan pemasukan kosmetik (studi kasus di
apotik paten farma kota bengkulu)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
6.	Kamis/04.11.21	Dasar pustaka Kesimpulan Rumusan masalah	1. perballa 2. leylap 3. jurnal fakultas syariah minimal <u>2</u> 1. Rapikan. penomoran makanan umum/ Pembahasan fiqh syariah.	
7.	Jumat/5.11.21.	Ace	Ace	

Bengkulu, 28 Juli 2021
Pembimbing II

Mengetahui,
Kaprosdi HTN

(Ade Kosasih, S.H.M)
NIP.1982031820100111012

(Etry Mike, S.H.,M.H)
NIP.1988811192019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah PagarDawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : NITA ELWIRA
Jurusan / Prodi : H.W. (Hukum tata negara)

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: belajar kembali
2	Catatan Hasil Seminar Proposal:	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I, II


Ety muce mh.....
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah PagarDawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : RABU 21 APRIL 2021
Nama : NITA ELWIRA
NIM : 1011100094
Jurusan/ Prodi : hukum tata negara / HTN

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
		1.	1.
	2. Etry Mike, MH	2.

Wassalam
Ka. Prodi HKI/ HES/HTN

.....
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51171-51276-51172-53879. Faksimili. (0736)54172
 Web: iainbengkulu.ac.id

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

NAMA : NITA ELVIRA
 NIM : 181150094
 PRODI : Hukum Tata Negara

No	Hari/Tgl Waktu	Nama Mahasiswa	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Rabu 02/03/2021	Charles Ari Sonta	keberadaan lembaga dalam upacara adat perkawinan dalam kajian Urf'at Studi Ec. Tinggi tinggi. Kota Bengkulu	1. D r. Zuriyah nurdin 2. Fauzan Sh. Mh.	1. 2.
2.	Rabu 03/03/2021	Mardiana	Penerikan atribusi Perbar di'ahan pribadi tan pa isir oleh p. kota di kintu manua. pando hukum ispm	1. Dr. Kholidin wahid M. Ag 2. Etry Mike Sh. Mh.	1. 2.
3.	Rabu 03/03/2021	Heri kurniawan Hari	Pelaksanaan Penggund Dana Dasa Dasa'at'ahab Rumah tidak layak huni di Dasa Bumi'at'nggi	1. Masrii, Mh 2. Drs. H. Tosri. Ma	1. 2.
4.	Rabu 03/03/2021	Duta Martang	Konsep bela negara dalam menjaga ketuhanan NKRI	1. Dr. Supardi M. Ag 2. Pangsuyulatu M. Sas	1. 2.
5.	Senin 29/03/2021	Intan Sulisti	Tanggung jawab orangtua terhadap anak di era digital. Prestasi. Ptkh	1. Dr. Kholidin wahid M. Ag 2. Yovanga L. Mah M. H. I	1. 2.
6.	Selasa 06/04/2021	Dewi Ayu Cahya Putri	Ulin Atusan sebagai syarat gugatan Peradilan dalam perspektif masalah	1. Rahmat M. Ag 2. Wd. Yu. Abdul Jafar.	1. 2.
7.	Rabu 07/04/2021	Adang Ibrahim Alamm	Analisis Catewa Dn/ nomor 10/ Dn. mu'at'at' 200 L. ma'at'at'at'at'	1. Dr. Yumarta Mh 2. Etry Mike, Mh	1. 2.
8.	Kem, 11/04/2021	STH muasarah	Pelaksanaan fungsi kelembagaan rumah tahanan ke C'at'at'at'at'at'at'	1. Masrii, Mh 2. Anika Ratna M. Ag	1. 2.
9.	Senin 12/04/2021	STH RYMANA	Pelaksanaan kelembagaan peradilan daerah di'at'at'at'at'	1. Dr. Iman Mahdi Sh. M. H 2. Dr. Tawri. M. A	1. 2.
10.				1. 2.	1. 2.

Bengkulu, 12/04/2021
 Ketua Prodi HTN

Ade Kosasih, S.H., M.H.
 NIP. 198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51171-51276-51172-53879. Faksimili, (0736)51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

Lembar Pengajuan Judul Proposal Skripsi

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : NITA ELWIRA
 NIM : 191110094
 Prodi : HTN
 Semester : 6

Judul Proposal yang diusulkan : tinggauan tuntutan terhadap

1. ~~tinggauan tuntutan terhadap~~ kekuasaan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) badan pengawasan obat Bengkulu dalam pengawasan hukum terhadap penguasaan obat
2. tinggauan tuntutan pidana terhadap pelaksanaan kewajiban kepala dinas kesehatan kota dalam penertiban izin usaha apotik sebagai bentuk pengawasan penerbitan
3. kekuasaan penguasaan kepala kantor wilayah pemerintahan hukum dan hukum provinsi Bengkulu terhadap penerbitan izin usaha apotik penerbitan penerbitan dan

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: ada pemetaan yang ditorek (judul pertama)

di cek ke bagian pengumpul

1. Saha buku
2. deh (Semester) superior

Pembimbing Akademik

[Signature]
29/02/2021

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Implementasi Peraturan kepala badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor HK.001.01.42.2020 tentang penerbitan kosmetik (studi kasus di apotik paku Farma kota Bengkulu).

Dosen

[Signature]
26/02/2021
Dr. H. Hani, S.H., M.Hum

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah: Implementasi Peraturan kepala badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor HK.001.01.42.2020 tentang penerbitan kosmetik (studi kasus di apotik paku Farma kota Bengkulu)

Bengkulu, 12/ April / 2021
 Mahasiswa

Mengetahui,
 Ketua Prodi HTN

[Signature]

Ade Kosasih, S.H., M.H
 NIP: 198203182010011012

[Signature]
 NITA ELWIRA



APOTEK "PATEN FARMA 1"

Jl. Manggis No. 09 Lingkar Timur Kota Bengkulu Telp. (0736) 347056
E-mail : paten.farma.1@gmail.com

Bengkulu, 1 September 2021

Nomor : 0089/APF1/IX/2021
Lampiran : -
Perihal : Balasan Surat Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Prodi Hukum Tata Negara (HTN)

Di -

Bengkulu

Dengan hormat,

Menindak lanjuti surat dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor : 0931/In.11/F.I/PP.00.9/08/2021 berkenaan dengan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi, maka dengan kami memberikan izin untuk melakukan pengambilan data dan studi kasus di wilayah kerja Apotek Paten Farma 1 Bengkulu kepada :

Nama : Nita Elvira
Nim : 1811150094
Fakultas/prodi : Hukum Tata Negara (HTN)
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetik.

Apoteker Penanggung Jawab

Apt, Gusnan Rizki S. Farm

Bengkulu , 10 Juni 2021

Lampiran : -
Prihal : Permohonan SK Pembimbing Skripsi

Kepada Yth
Ketua Prodi Hukum Tata Negara

Di
Bengkulu

Assalamualikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nita Elvira

NIM : 1811150094

Prodi/Semester : Hukum Tata Negara / 6 (enam)

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.42.2995 Tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetik


Sehubungan dengan hasil seminar proposal dan telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran penyeminar 1 dan 2 untuk itu kiranya bapak/ibu berkenan mengeluarkan surat penunjukan SK pembimbing skripsi.

Sebagai bahan pertimbangan bapak saya lampirkan :

1. Proposal yang sudah diperbaiki 1 rangkap
2. Lembar pengesahan penyeminar 1 dan 2 yang diketahui oleh Kaprodi
3. Fotocopy berita acara seminar proposal (Asli dan Fotocopy)
4. Lembar saran dari penyeminar 1 dan 2

Demikian atas kerjasamanya Bapak/Ibuk diucapkan terimakasih .

Mahasiswa



Nita Elvira

NIM. 1811150094